

IMPLEMENTASI PROSES PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATU

(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BATU)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

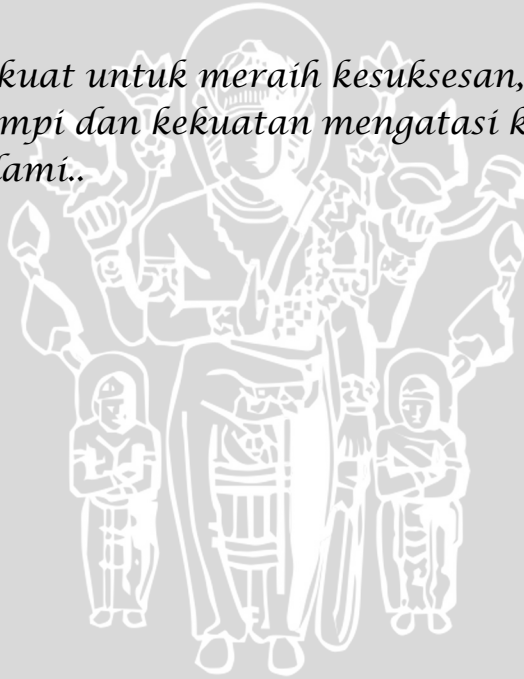
**TIFFANI FARRADIBA
NIM. 125030400111119**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2016

Keinginan yang kuat untuk meraih kesuksesan, ditentukan oleh besarnya mimpi dan kekuatan mengatasi kekecewaan yang pernah dialami..



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah dan
Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)

Disusun oleh : Tiffani Farradiba

NIM : 125030400111119

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, 20 Juli 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Heru Susilo, M.A
NIP. 19591210 198601 1 001



Drs. M. Djudi Mukzam, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2016
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Nama : Tiffani Farradiba
NIM : 125030400111119
Judul : Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



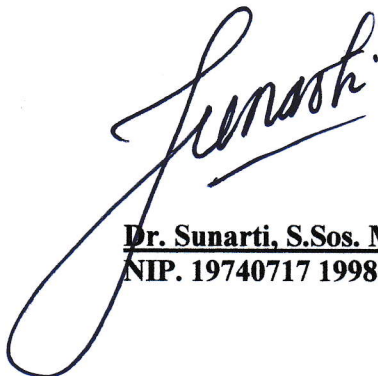
Drs. Heru Susilo, M.A
NIP.19591210 198601 1 001



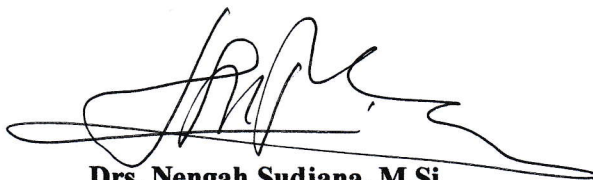
Drs. M. Djudi. Mukzam, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota

Anggota



Dr. Sunarti, S.Sos. MAB
NIP. 19740717 199802 2 001



Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 20 Juli 2016



Tiffani Farradiba

NIM. 125030400111119

RINGKASAN

Tiffani Farradiba, 2016, **Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu** (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu), Heru Susilo, Drs,M.A dan Drs Mochammad Djudi M,M.Si. Halaman

Pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah kota Batu. Pajak air tanah merupakan pajak yang cukup prospektif di masa mendatang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan industri. Peningkatan pemanfaatan air tanah untuk keperluan komersial semestinya diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak air tanah. Walaupun target penerimaan pajak air tanah setiap tahunnya terpenuhi, besar penerimaan pajak air tanah masih jauh dibawah pajak daerah lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi proses pemungutan pajak air tanah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Batu.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus implementasi proses pemungutan pajak air tanah, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan serta kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi proses pemungutan pajak air tanah di kota Batu secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun pelaksanaan proses pemungutan pajak air tanah belum menyeluruh dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara menyeluruh, dan kurangnya jumlah SDM pada Dispenda Kota Batu. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemungutan pajak air tanah di Kota Batu antara lain; sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, pemasangan meter air, menaikkan harga dasar air tanah. Untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, pajak air tanah masuk dalam kategori “sangat kurang”

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kualitas pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu, perlu adanya penajaman sosialisasi untuk setiap jenis pajak daerah khususnya pajak air tanah, dan perlu penyesuaian kebijakan untuk mengatur kenaikan harga dasar air di Kota Batu.

Kata Kunci: Implementasi, Proses Pemungutan Pajak, Pajak Air Tanah, Kontribusinya, Pendapatan Asli Daerah

SUMMARY

Tiffani Farradiba, 2016, **The Implementation of Ground Water Tax Collecting Process in Batu City and the Contribution of Ground Water toward the Regional Income** (A Study of the Regional Income of Regional Income Department in Batu City) Heru Susilo, Drs, M.A dan Drs Mochammad Djudi M, M.Si

Ground water tax is one of the Batu's local tax. Ground water tax is quite prospective in the future. Besides for household needs, groundwater is also utilized by the company for industry purposes. Increasing the use of groundwater for commercial purposes must be accompanied by increasing tax revenue. Even though the tax target of ground water every year are reached, ground water tax is still far below the other local tax.

This research aims describe the implementation of ground water tax collecting process in Batu city that conducted by Regional Income Department in Batu city, obstacles and the efforts undertaken to figure these obstacles. And to know the contribution of ground water toward the regional income

This research is descriptive. The focus of this research is implementation of ground water tax collecting process, obstacles and the effort undertaken to figure these obstacles. And know the contribution of ground water toward the regional income. The data collection in this study uses the interview and the documentation. The technique of data analysis applied is the data analysis includes the data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the result of research, the implementation of ground water tax collecting process in Batu city has been conducted in accordance with the definition of collecting that was found in Law Number 28 Year 2009. But ground water tax collecting process is not fully implemented to prevailing laws. The obstacles are lack of society's awareness about their ground water tax obligations, the arrears, water meter have yet to be fully implemented, and lack of employee of Regional Income Department in Batu City. Effort to figure obstacles are socialization and direct approach to the society, water meters installations, increasing the price basic ground water. For the contribution to the regional income, the ground water tax is in the category of "very poor".

The suggestions which is suggested in this research is that there is a need to improve the quality of the employees of Regional Income Department in Batu City, a need for sharpening socialization for every type of local tax especially tax of groundwater, and need a policy adjustment to regulate the increases of the basic ground water price in Batu City.

Keywords: Implementation, Collecting Process of Tax, Ground Water Tax, Contribution, Regional Income

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

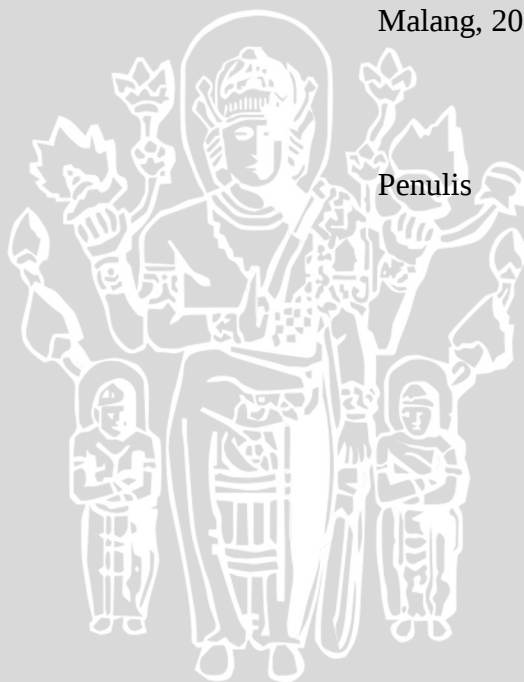
1. Keluarga tercinta, Mama, Ayah, Sela, Bilal, Nadin yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril dan materil, segala hal yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Heru Susilo, M.A selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, waktu serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, waktu serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Kota Batu.
7. Kepada sahabat-sahabatku Ulya, Dinda, Diar, Wanda, dan Ida yang selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.

8. Kepada Luthfi Hadi yang selalu memberi motivasi, semangat dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman perpajakan angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Juli 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB IPENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
 BAB IITINJAUAN PUSTAKA	 9
A. Tinjauan Empiris	9
1.Nina Angelina (2008).....	9
2.Wendy Dwi Saputra (2013).....	10
3.Inggar Ajeng Pradina Riyanto (2014)	11
4.Kyky Octasari Wirawan (2015)	11
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1.Implementasi.....	14
2.Pajak.....	16
3.Pemungutan Pajak.....	20
4.Kontribusi.....	26
5.Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27
6.Pajak Daerah	27
7.Pemungutan Pajak Daerah	30
8. Air Tanah.....	33
9. Pajak Air Tanah	36
10.Pemungutan Pajak Air Tanah	37
C. Kerangka Pemikiran	40

BAB II METODE PENELITIAN.....41

A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Fokus Penelitian.....	42
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	43
D.	Sumber dan Jenis Data.....	44
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
F.	Instrumen Penelitian.....	46
G.	Analisis Data.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN50

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B.	Data Fokus Penelitian.....	72
1.	Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu.....	72
a.	Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.....	75
b.	Penentuan Besarnya Pajak.....	78
c.	Penagihan pajak.....	80
d.	Pengawasan Penyetoran.....	80
2.	Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah serta Upaya yang dilakukan.....	81
3.	Kontribusi pajak air tanah di Kota Batu.....	89
a.	Target dan Realisasi penerimaan pajak air tanah di Kota Batu.....	89
b.	Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap PAD di Kota Batu.....	90
C.	Pembahasan.....	92
1.	Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu.....	92
a.	Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.....	95
b.	Penentuan Besarnya Pajak.....	99
c.	Penagihan pajak.....	100
d.	Pengawasan Penyetoran.....	101
2.	Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah serta Upaya yang dilakukan.....	102
3.	Kontribusi pajak air tanah di Kota Batu.....	111
a.	Target dan Realisasi penerimaan pajak air tanah di Kota Batu.....	111
b.	Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap PAD di Kota Batu.....	112

BAB IV PENUTUP115

A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA.....115

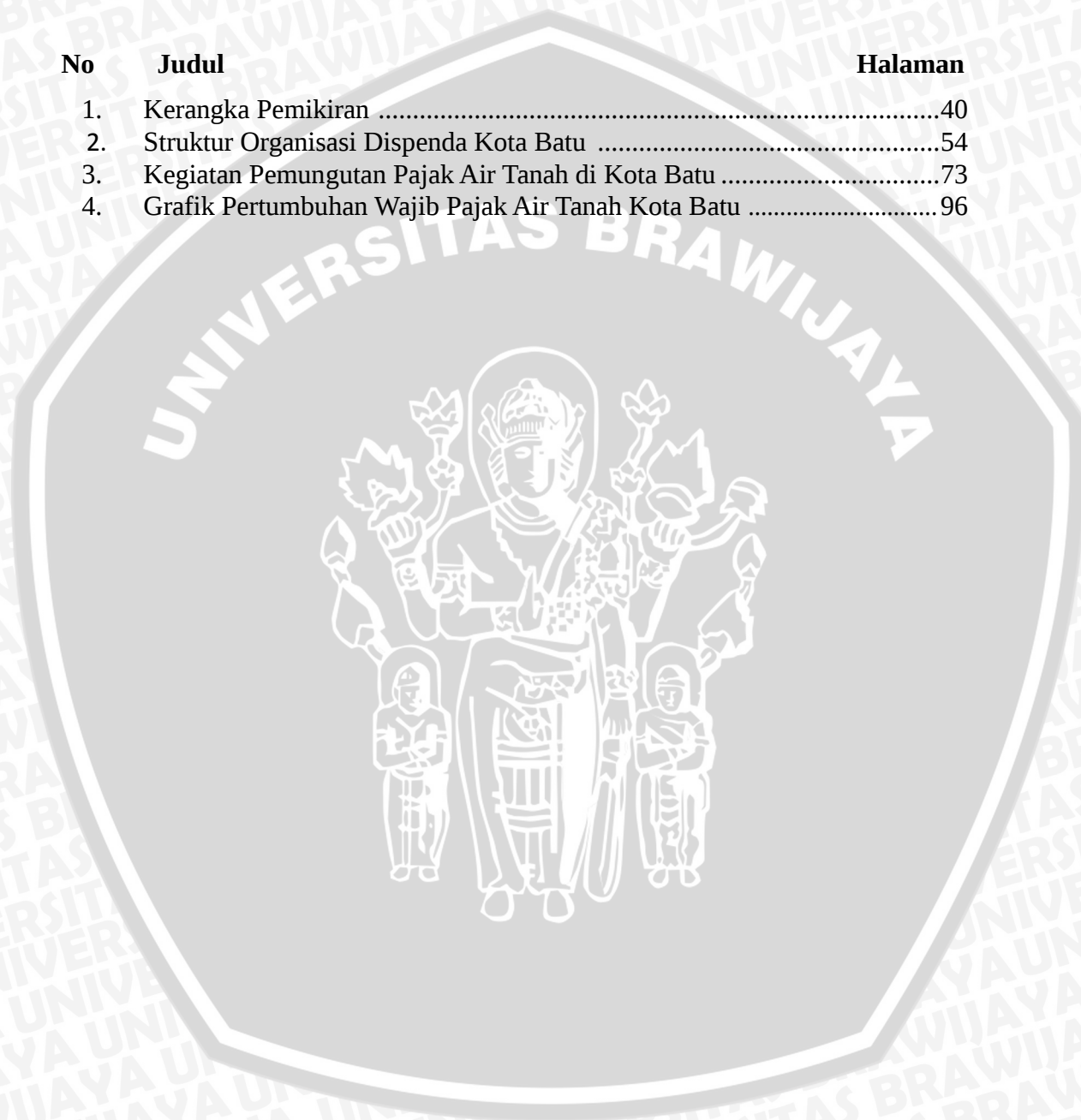
DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Data Realisasi Pajak Daerah Kota Batu tahun 2014	4
2.	Penelitian Terdahulu	13
3.	Kategori Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD	26
4.	Data Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan	71
5.	Data Pegawai Sesuai Pangkat dan Golongan	72
6.	Data Subjek Pajak Air Tanah Tahun 2012-2015	77
7.	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Batu Tahun 2012-2015	89
8.	Data Realisasi PAT dan Realisasi PAD Kota Batu Tahun 2012-2015	91



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	40
2.	Struktur Organisasi Dispenda Kota Batu	54
3.	Kegiatan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu	73
4.	Grafik Pertumbuhan Wajib Pajak Air Tanah Kota Batu	96



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara.....	126
2	Peraturan Daerah Kota Batu Tahun 2010	129
3	Peraturan Walikota Batu No.37 Tahun 2011	156
4	Nilai Perolehan Air Tanah	180
5	Tarif Air Minum PDAM kota Batu	181
6	Data Subjek Pajak Air Tanah Tahun 2012-2015	182
7	SKPD Pajak Air Tanah Kota Batu.....	213
8	STPD Pajak Air Tanah Kota Batu	214
9	SPTPD Pajak Air Tanah Kota Batu.....	215
10	Laporan Realisasi PAD Kota Batu Tahun 2012-2015.....	216
11	Surat Keterangan Riset	227
12	<i>Curriculum Vitae</i>	228



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yakni dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. “Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan” Suhendi, (2008:37). Dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diharapkan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan tidak selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui dana perimbangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya yang sah.

Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi yang besar sehingga pelaksanaannya harus jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai pedoman yaitu Peraturan Daerah dan hasil dari Pajak Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan

pembangunan daerah.

Pajak daerah terdiri dari dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Salah satu pajak kabupaten/kota yang potensial adalah Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah merupakan salah satu komponen Pajak Daerah/kota yang cukup prospektif dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan industri maupun rumah tangga memiliki kebutuhan akan air bersih yang dari waktu ke waktu dipastikan akan terus meningkat. Pengambilan Air Tanah biasanya melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring atau sumur horizontal. Pemanfaatan Air Tanah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih maupun untuk kebutuhan irigasi. Selain digunakan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan, tempat hiburan, hotel dan lain sebagainya untuk kegiatan operasional usaha.

Salah satukota yang memiliki potensi besar atas Pajak Air Tanah adalah Kota Batu. Kota Batu merupakan kota di Jawa Timur yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya secara mandiri dan memungut

pajak dan retribusi daerah adalah Kota Batu. Pembentukan Kota Batu pada tahun 2001 merupakan dasar bagi Kota Batu untuk mandiri dan menjalankan roda pemerintahan. Walaupun tergolong baru ditetapkan sebagai daerah otonom, Kota Batu mengalami pertumbuhan pesat di sektor pembangunan, ekonomi, perdagangan, pertanian. Hal ini terbukti dengan semakin banyak berdiri wahana hiburan, hotel, restoran, pusat oleh-oleh dan pusat kuliner lainnya. Sejalan dengan maraknya usaha pada sektor pariwisata dan pertanian di Kota Batu membuat kebutuhan akan air tanah di Kota Batu semakin meningkat pula. Oleh sebab itu pajak air tanah di kota Batu merupakan salah satu potensi pajak daerah yang akan semakin besar potensinya dari tahun ke tahun.

Kebutuhan air tanah yang tinggi menuntut pengawasan ekstra dari pemerintah Kota Batu untuk menjaga keberadaan air tanahnya. Namun, Pengambilan Air Tanah dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pajak, sehingga membuat masyarakat berpeluang untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pemanfaatan air tanah. Hal ini yang menjadi faktor untuk Pemerintah kota Batu agar menjadi lebih pro aktif di dalam mengelola, memonitoring dan mengevaluasi sistem pemungutan Pajak air Tanah di kota Batu untuk meminimalisir kecurangan pemanfaatan air tanah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mengontrol pemanfaatan air tanah agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

Pajak Air Tanah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Batu yang sebelumnya dikelola oleh Provinsi Jawa Timur dengan nama Pajak Air Bawah Tanah. Pada tahun 2011 Dinas Pendapatan Kota Batu diberi

kewenangan untuk mengatur dan mengelola Pajak Air Tanah. Kebijakan yang mengatur tentang Pajak Air Tanah yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011. Di Kota Batu pajak air tanah seharusnya memiliki potensi yang besar. Namun dalam kenyataannya penerimaan Pajak air tanah di Kota Batu tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa jumlah penerimaan Pajak Air Tanah tidak sebesar dengan pajak daerah lainnya.

Tabel 1. Data Realisasi Pajak Daerah Kota Batu tahun 2014

No	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	% dr TARGET
1	Pajak Hotel	Rp.9.025.000.000,00	Rp14.390.391.081,00	159.45
2	Pajak Restoran	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.994.449.379,00	133.15
3	Pajak Hiburan	Rp 6.000.000.000,00	Rp 6.019.223.859,00	100.32
4	Pajak Reklame	Rp 450.000.000,00	Rp 504.821.136,00	112.18
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 7.900.000.000,00	Rp 8.577.158.978,00	108.57
6	Pajak Parkir	Rp800.000.000,00	Rp835.458.838,00	104.43
7	Pajak Air Tanah	Rp675.000.000,00	Rp697.703.981,00	103.36
8	PBB	Rp 9.400.000.000,00	Rp10.245.426.431,00	108.99
9	BPHTB	R12.750.000.000,00	Rp17.542.812.199,00	137.59
	JUMLAH	R50.000.000.000,00	Rp62.807.445.882,00	125.61

Sumber : Data Realisasi Dispenda kota Batu

Walaupun kontribusi penerimaan pajak air tanah relatif rendah, tidak bisa dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh Dispenda kurang baik. Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Dispenda kota Batu telah melebihi target yang dibuat. Seperti yang tertera dalam tabel 1 realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2014 sebesar Rp. 697.703.981,00. Jumlah ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 675.000.000,00.

Menurut Bappenas tahun 2009 salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecil penerimaan pajak ditentukan dari sistem administrasi perpajakan yang tepat. Besarnya penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak dipengaruhi oleh bagaimana sistem pemungutan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya oleh petugas Dinas Pendapatan sebagai lembaga yang berwenang dalam pemungutan pajak khususnya pajak air tanah untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah di kota Batu.

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan di dalam penyelenggaraan tugas sebagai instansi yang memiliki kewenangan atas pemungutan maupun pengawasan Pajak Air Tanah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi pemungutan pajak air tanah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam mengambil kebijakan mengenai pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu sehingga penerimaan pajak air tanah menjadi maksimal dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang relatif besar. Dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul **“Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanahdi Kota Batu ?
2. Hambatan apakah yang hadapi Dispenda Batu dalam implementasi pemungutann Pajak Air Tanah dan solusi terhadap hambatan tersebut ?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi atas pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dispenda Batu dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah dan mengetahui solusi terhadap hambatan yang dihadapi tersebut
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi perpajakan dan berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan mengenai pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema penelitian yang sama

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi khususnya Dinas Pendapatan Daerah kota Batu, diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi dalam menentukan kebijakan mengenai pemungutan pajak air tanah di Kota Batu
- b. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak Air Tanah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari uraian atau penjelasan singkat tentang proposal ini mulai bab pertama hingga bab tiga. Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdapat beberapa subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab dua terdiri dari beberapa pokok bahasan yang terdiri dari tinjauan empiris dan tinjauan teoritis. Dalam bab ini digunakan teori – teori perpajakan yang bersumber dari literatur dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab tiga berfokus pada metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun subbab dalam bab ketiga ini adalah jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan lingkup penelitian, sumber data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berfokus pada data yang didapatkan dalam penelitian. Data yang dijabarkan dalam bab ini adalah data objek dan subjek pajak air tanah, target, dan realisasi pajak air tanah di Kota Batu tahun anggaran 2012-2015. Adapun subbab dalam bab ini adalah, penyajian data, data fokus penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran penelitian yang dapat dijadikan bahan masukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu merupakan salah satu proses untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun penelitian yang digunakan untuk menjadi bahan referensi adalah sebagai berikut :

1. Nina Angelina (2008)

Nina melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau”. Penelitian ini menganalisis, mengkaji dan membahas implementasi koordinasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau dalam mendukung optimalisasi penerimaan asli daerah. Beberapa instansi yang terkait dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru dan Dinas Pertambangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah di Kota Pekanbaru Riau belum baik. Walaupun perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang merupakan kunci dari keberhasilan koordinasi sudah dilakukan secara jelas, namun dalam hal komunikasi masih belum efektif. Hal ini dapat terlihat dari rapat yang belum terlaksana sesuai dengan tujuan koordinasi dan hubungan kerja belum tergambar secara jelas.

2. Wendy Dwi Saputra (2013)

Wendy melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang)”. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana yang akan diambil berupa kata-kata dan mengambil perilaku masyarakat dan stakeholder lainnya terkait dengan kontribusi pajak pengelolaan air tanah terhadap PAD agar mendapat data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam ukuran-ukuran dasar pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Tanah diharapkan mampu melindungi keadaan lingkungan yang khususnya dalam pengelolaan air tanah atau pengeboran air tanah, yang menjadi ukuran dasar kebijakan ini adalah pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air tanah yang tepat guna dan tepat sasaran. Organisasi pelaksana atas implementasi kebijakan pengelolaan air tanah terdiri dari beberapa satuan perangkat daerah yang tergabung dalam tim teknis. Dalam hal ini dinas-dinas bertindak sebagai pembuat kebijakan yang tergabung dalam tim teknis diantaranya Unit Pelayanan Terpadu Perizinan selaku koordinator kemudian anggotanya adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengairan. Selain organisasi-organisasi pelaksana kebijakan, yaitu pihak pengelola air tanah.

3. **Inggar Ajeng Pradina Riyanto (2014)**

Inggar melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi proses pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Malang menjadi dasar dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses pemungutan pajak air tanah di Kota Malang sudah sesuai dengan Peraturan Pajak Daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hambatan yang dihadapi adalah kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban membayar pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara keseluruhan, dan ada kerancuan usaha yang melekat di rumah tangga. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak khususnya pajak air tanah, Dinas Pendapatan Kota Malang terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melakukan penagihan pajak secara berkala, memasang meter air kembali, dan menaikkan harga dasar air tanah di Kota Malang.

4. **Kyky Octasari Wirawan (2015)**

Kyky melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Potensi Subjek Pajak dan Kontribusi Pajak Atas Pengambilan dan Pemnafaatan Air Tanah di Kota Batu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi subjek pajak air tanah di kota

Batu serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atas pengambilan air tanah. Penelitian ini melibatkan Dinas Pendapatan Daerah kota Batu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Air Tanah dan juga melakukan wawancara langsung kepada Wajib Pajak Air Tanah.

Perkembangan potensi subjek wajib pajak air tanah di Kota Batu mengalami peningkatan pada saat tahun pertama pelimpahan. Setelah diadakan pemutakhiran data, sampai tahun 2014 potensi subjek pajak air tanah berjumlah 153 wajib pajak. Di sisi lain, potensi penerimaan pajak air tanah dari tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan.

Kontribusi pajak air tanah jika dilihat dari penetapan target dengan realisasi penerimaan dari tahun 2012-2014 selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 persentase sebesar 115 %, tahun 2013 berkisar 108%, persentase sebesar 103% pada tahun 2012. Penurunan persentase dari tahun ke tahun bisa dikarenakan selalu adanya peningkatan target yang ditetapkan namun tidak diiringi dengan kenaikan realisasi penerimaannya. Realisasi mengalami naik turun diakibatkan oleh adanya penurunan atau kenaikan jumlah subjek pajak, adanya perubahan volume ketetapan air yang diambil dan harga dasar air tanah yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
Nina Angelina	Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau	Deskriptif Analisis	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah di kota Pekanbaru Riau belum baik dikarenakan komunikasi antar instansi masih belum efektif.
Wendy Dwi Saputra	Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang)	Deskriptif Kulitatif	Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kontribusi penerimaan pajak air tanah diantaranya masih banyak regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing Dinas yang mengurus urusan perijinan pengelolaan air tanah yang masih belum saling mendukung antara satu dan lainnya
Inggar Ajeng Pradina Riyanto	Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang	Deskriptif Kulitatif	Proses pemungutan pajak air tanah di Kota Malang sudah sesuai dengan Peraturan Pajak Daerah yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kyky Octasari Wirawan	Analisis Potensi Subjek Pajak dan Kontribusi Pajak Atas Pengambilan dan Pemnafaatan Air Tanah di Kota Batu	Deskriptif Kulitatif	Perkembangan potensi subjek wajib pajak air tanah di Kota Batu mengalami peningkatan, sehingga potensi penerimaan pajak air tanah dari tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kontribusi pajak air tanah selalu melebihi target yang ditetapkan

Sumber : Data diolah

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu pada tabel 2 yang dijadikan referensi, penelitian ini memusatkan pada implementasi pemungutan pajak Air Tanah serta kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batu. Penelitian ini digunakan data target dan realisasi PAD pada tahun 2012 sampai dengan 2014 serta hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai pihak yang berwenang memungut pajak. Penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan evaluasi tentang pemungutan pajak daerah Kota Batu tentang Pajak Air Tanah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Batu.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. “Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” Usman (2002:70). Sedangkan menurut Guntur (2004:39) “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.” Sehingga, maksud dari implementasi adalah membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan memiliki arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan, dan cara bertindak dalam suatu pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita; tujuan; prinsip; atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usahamencapai sasaran; haluan. Publik sendiri memiliki arti orang banyak atau umum. Menurut Nugroho (2009:85) dalam Bukunya *Public Policy* dijelaskan bahwa:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yakni mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan mejadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dan masyarakat

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139) dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan :

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai wujud nyata atas kebijakan publik itu sendiri. Implemetasi kebijakan publik dapat berupa strategi ataupun program yang diciptakan untuk melaksanakan kebijakan publik yang sudah ada guna mencapai tujuan awal atas terciptanya kebijakan publik tersebut.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo, (2006:1) “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut S.I Djajaningrat dalam Resmi, (2009:1) :

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Dr. Soeparman Soemanhamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa menurut norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets yang telah diterjemahkan dalam Waluyo, (2011:4) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri-ciri pengertian pajak yang melekat diantaranya adalah Waluyo, (2013:3) :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ada kontraprestasi atau imbalan dari pemerintah yang ditujukan untuk individual
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- (4) Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum (*public investment*)
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* atau penerimaan, yaitu *reguler* atau mengatur.

b. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulative* (mengatur).

1. Fungsi *budgeter* yaitu penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Pemerintah, yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan negara. Pengeluaran yang bersifat rutin seperti biaya gaji.
2. Fungsi *regulative* yaitu penerimaan pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Mardiasmo, 2009:1).

c. Pengelompokan Pajak

“Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan berdasarkan golongan, berdasarkan sifat dan berdasarkan lembaga pemungutannya” (Mardiasmo, 2006:14).

1. Menurut golongan

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak langsung merupakan pajak yang wajib dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan misalkan Pajak Penghasilan, yang dikenakan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan itu sendiri. Sedangkan Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Misalkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada konsumen akhir.

2. Menurut sifat

Menurutsifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Jadi, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara, contoh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah terdiri dari dua jenis yaitu Pajak Kabupaten/Kota dan Pajak Provinsi.

3. Pemungutan Pajak

a. Landasan Hukum

Setiap pengenaan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur pemungutan pajak yaitu pasal 23 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”

Makna yang tersirat dalam ayat tersebut menggambarkan kejelasan kedudukan hukum pemungutan pajak di Indonesia sehingga pemungutan pajak diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan pemikiran, jiwa, sasaran, dan tujuan yang sesuai dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat.

b. Asas Pemungutan Pajak

Di dalam pemungutan pajak perlu adanya asas-asas yang dipegang teguh guna mencapai tujuan pemungutan. Adam Smith dalam Waluyo (2013:13) menyebutkan bahwa Pemungutan pajak didasarkan pada asas :

1. Asas *Equality* (asas keadilan)
Pemungutan pajak sebaiknya dilakukan dengan menyeimbangkan tekanan pajak dengan kemampuan wajib pajak, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati di bawah perlindungan negara.
2. Asas *Certainty* (asas kejelasan)
Pemungutan pajak harus jelas dan pasti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar-tawar.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas ketepatan waktu)
Pemungutan pajak sebaiknya memperlihatkan saat-saat yang paling baik bagi wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Selain itu pelaksanaan pemungutan pajak harus mudah sehingga tidak

menyulitkan dalam perhitungan dan pemungutan pajak baik untuk petugas pajak maupun wajib pajak.

4. *Asas Efficiency* (asas efesiensi)

Pemungutan pajak harus selalu melihat apakah pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan apa yang di dapat oleh wajib pajak. selain itu pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya. Tingginya biaya pemungutan tidak boleh lebih tinggi dari penerimaan pajak dari pemungutan yang dilakukan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:2), Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial dan sederhana

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

5. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Cara Pemungutan Pajak

Di dalam pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel Tjahjono & Husein, (2009:19) :

1. Stelsel riil atau nyata (rielle stelsel)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan) yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, dalam Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

2. Stelsel fiktif (fictieve stelsel)

Cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang.

Sebagai contoh : penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

3. Stelsel campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil. Contoh : Pajak Penghasilan.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Perlawanan Pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Walaupun pajak tidak bisa dipungut tanpa adanya persetujuan dari rakyat, pemerintah selalu berusaha untuk memberikan penerangan dan penyuluhan agar rakyat mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan antara Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta system pemungutan pajak itu sendiri.

Misalnya antara negara industri dengan negara agraris, akan berbeda dalam hal melaksanakan pencatatan pembukuan. Demikian pula dalam kemajuan tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat di negara industri telah terorientasi “bank minded”.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Usaha perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cara, yaitu :

a. Penghindaran diri dari pajak (Tax Saving)

Penghindaran diri dari pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya utang pajak. Ketidakjelasan atau lemahnya Undang Undang atau mungkin lemahnya control aparat pajak, akan menyebabkan adanya lubang-lubang kelemahan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari atau memperkecil jumlah pajaknya. Pemanfaatan lubang-lubang kelemahan untuk menghindari atau memperkecil pajak oleh wajib pajak disebut dengan “loopholes” . Dan penghindaran diri dari pajak yang seperti ini disebut “ tax avoidance “.

b. Pengelakan pajak (Tax Evasion)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak yaitu dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Pengelakan yang seperti ini benar-benar suatu pelanggaran terhadap Undang Undang atau ketentuan peraturan perpajakan.

c. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus atau menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dalam Waluyo, (2011:17) dibagi menjadi tiga, yang terdiri dari :

1) Sistem *Official Assessment*

Dalam sistem ini fiskus memiliki peran utama untuk menentukan besar pajak terutang. Ciri-ciri sistem *official assesment* adalah pajak terutang ditentukan oleh fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.

2) Sistem *Self Assesment*

Pada sistem pemungutan ini wajib pajak memiliki peran utama yang diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak terutang yang harus dibayar.

3) Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kontribusi memiliki arti sumbangan atau peran. “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu, atau bersama” Guritno, (1992:76). Untuk menghitung nilai rasio kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan pajak daerah}_{(\text{Tahun Tertentu})}}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama)}} \times 100 \%$$

Dalam perhitungan rasio kontribusi terdapat beberapa kategori yang digunakan untuk menentukan kategori persentase rasionya. Adapun klasifikasi persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kategori Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD

Persentase	Kategori
<10,00%	Sangat Kurang
10,01%-20,00%	Kurang
20,01%-30,00%	Sedang
30,01%-40,00%	Cukup
40,01%-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : Munir (2004:106)

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lainnya yang dipisahkan, dan
4. Lain- lain PAD yang sah

6. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

“Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah” (Mardiasmo,2006)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dituliskan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh daerah untuk membiayai kebutuhan

rumah tangga daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Setiap daerah memiliki perda tentang pajak daerah yang mengatur tentang pajak daerahnya sendiri. Pajak daerah digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Di Indonesia, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yakni pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Daerah dipisahkan menjadi dua jenis diharapkan dapat meningkatkan potensi pajak dan pengelolaan oleh daerah masing-masing.

b. Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa Pajak daerah dibedakan menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

Adapun 2 (dua) jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan ;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Baungan Pedesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari 2 (dua) jenis pajak daerah yang dipilah menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah dengan optimal. Dari beberapa jenis pajak tersebut, pemerintah daerah tidak diijinkan untuk memungut pajak lain selain jenis pajak yang tertuang Dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun daerah memiliki wewenang untuk tidak memungut seluruh pajak yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu yang mendelegasikan urusan pendapatan daerah kepada Dispenda Kota Batu mengatur bahwa Pajak yang dikenakan di daerah Kota Batu terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah. Adapun 9 (sembilan) pajak yang dikelola dan dipungut oleh Dispenda Kota Batu adalah sebagai berikut :

- (a) Pajak Hotel;
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Parkir;
- (g) Pajak Air Tanah;
- (h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- (i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Pemungutan Pajak Daerah

a. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Dalam Pasal 96 Undang–Undang No.28 Tahun 2009 bahwa pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan, maksudnya adalah seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Larangan ini termasuk kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga dalam rangka pemungutan pajak dimungkinkan yakni pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek atau subjek data (Kurniawan & Purwanto, 2004 :130).

Dalam pemungutan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang–undangan perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

b. Jenis–Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah

Dalam Undang–Undang No.28 Tahun 2009 dijabarkan beberapa Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD). Surat ini berfungsi sebagai surat ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pajak pokok yang terutang.

Adapun jenis–jenis Surat Ketetapan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

c. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayarkan Wajib Pajak kepada daerah. Dalam Undang–Undang No.28 Tahun 2009 pasal 101 bahwa Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, selanjutnya mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kepala Daerah.

Dalam Perda Kota Batu No.7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah disebutkan bahwa pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas. Apabila wajib pajak berniat mengajukan angsuran pembayaran, maka wajib pajak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan angsuran kepada Kepala Daerah. Angsuran pembayaran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Selain angsuran, Kepala daerah juga dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi syarat yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

d. Tata Cara Penagihan Pajak Daerah

Proses penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang terutang masih belum bisa dilunasi sebagaimana dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis maka akan terbit surat paksa. Surat Paksa dikeluarkan setelah 21 (dua

puluh satu) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.

Apabila wajib pajak tidak dapat melunasi pajak terutang 2x24 jam setelah surat paksa dikeluarkan maka pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan pajak terutang masih belum dilunasi lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak surat perintah melaksanakan penyitaan dikeluarkan maka pejabat terkait mengajukan permintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah kantor lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera kepada Wajib Pajak secara tertulis.

8. Air Tanah

a. Pengertian Air Tanah

Air tanah (*groundwater*) adalah air yang menempati rongga-rongga pada lapisan geologi dalam keadaan jenuh dengan jumlah yang cukup (identik dengan akuifer)(Bisri, 2012:1). Menurut Undang Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Air tanah dan Peraturan Daerah Kota Batu No.7 Tahun 2010 air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

b. Lapisan Pembawa Air Tanah

Dalam bukunya tentang Air Tanah, Bisri (2012: 2) mengemukakan bahwa lapisan pembawa air tanah atau akuifer dapat dibedakan menjadi 5 macam

berdasarkan susunan lapisan geologi (litologinya) dan besarnya koefisien kelulusan air (K) yakni:

- 1) Akuifer bebas
- 2) Akuifer tertekan
- 3) Akuifer setengah terkekang
- 4) Akuifer menggantung
- 5) Akuifer berganda

c. Dampak Pemompaan Air Tanah

Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Salah satu sumber air adalah air tanah, air tanah memang tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun apabila air tanah terus menerus diambil maka akan muncul dampak-dampak bagi lingkungan. Menurut Bisri (2012: 10), beberapa dampak pemompaan air tanah yang berlebihan adalah sebagai berikut:

- 1) Intusi air laut
Intrusi air laut banyak terjadi di daerah sekitar pantai. Pengambilan air tanah yang berlebihan membuat kekosongan air dalam tanah sehingga air laut merembes masuk.
- 2) Penurunan tanah
Penurunan tanah dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan struktur seperti retak-retak atau amblesan, pembalikan arah sistem drainasi, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana banjir.
- 3) Penurunan muka air tanah
Pemompaan air tanah yang berlebihan membuat air tanah terus berkurang, pengisian air tanah membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membuat air tanah akan semakin menurun apabila proses pengambilannya tidak diawasi dengan baik.
- 4) Kekeringan
Jika air tanah terus menerus diambil secara berlebihan dampak yang akan terlihat nantinya adalah kekeringan.
- 5) Penurunan kualitas air tanah
Akibat pemompaan yang berlebihan maka lapisan-lapisan air tanah dapat dirembesi atau dimasuki sumber pencemaran.

d. Pelestarian Air Tanah

Pelestarian atau konservasi air tanah merupakan sebuah upaya memasukkan air ke dalam tanah dalam jumlah semaksimal mungkin dan atau pengambilan airtanah yang sesuai dengan ketersediaan air tanah secara seimbang. Beberapa upaya konservasi yang dilakukan untuk pelestarian air tanah yang dikemukakan Bisri (2012: 14) adalah sebagai berikut:

- 1) Pelestarian, yaitu upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
- 2) Perlindungan, yaitu upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan airtanah.
- 3) Pemeliharaan, yaitu upaya memelihara keberadaan air tanah agar tersedia sesuai dengan fungsi.
- 4) Pengawetan, yaitu upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
- 5) Pengendalian kerusakan air tanah merupakan upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya dapat kembali seperti semula.
- 6) Pemulihan merupakan upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
- 7) Pemantauan merupakan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atau perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan serta pengambilan air tanah. Pemantauan air tanah dilakukan dengan cara:
 - a) Membuat sumur pantau
 - b) Mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih
 - c) Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi
 - d) Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah
 - e) Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.

9. Pajak Air Tanah

a. Pengertian Pajak Air Tanah

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dalam Peraturan Daerah Kota Batu No.7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah juga didefinisikan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

b. Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajak pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Maka, pada pengenaan pajak air tanah, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang atau badan yang sama.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk :

- 1) Keperluan dasar rumah tangga;
- 2) Keperluan perkantoran;
- 3) Keperluan pengairan pertanian;
- 4) Keperluan perikanan rakyat; dan
- 5) Keperluan perbadatan.

c. Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Tarif Pajak Air Tanah

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- 1) Jenis sumber air;
- 2) Lokasi sumber air;
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- 4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- 5) Kualitas air; dan
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif pajak air tanah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Batu No.7 Tahun 2010 sebesar 20 % (dua puluh persen). Cara Penghitungan Pajak air tanah adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = 20 \% \times (\text{volume air yang digunakan} \times \text{harga dasar air})$$

10. Pemungutan Pajak Air Tanah

Pemungutan Pajak air tanah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah. Peraturan Daerah mengatur bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah dipungut pajak. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak air tanah.

Pajak air tanah merupakan pajak yang dipungut dengan sistem *official assesment* yaitu fiskus atau petugas pajak memiliki peran utama untuk

menentukan besar pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh petugas pajak.

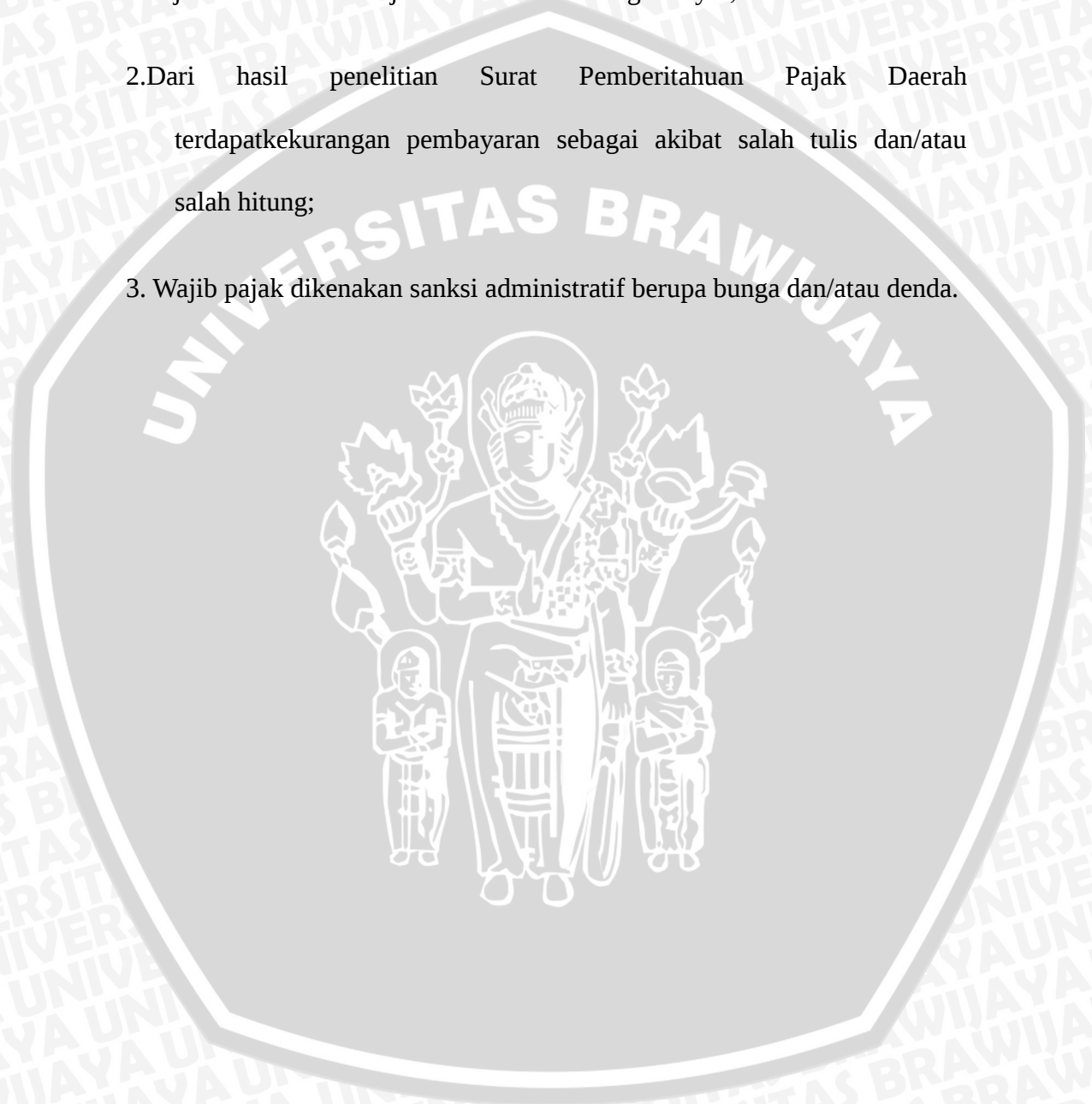
Pemugutan pajak air tanah dilarang diborongkan. Maksudnya adalah seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Larangan ini termasuk kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak. Kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga dalam rangka pemungutan pajak dimungkinkan yakni pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek atau subjek data (Kurniawan & Purwanto, 2004 :130).

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau dengan dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen yang dipersamakan yaitu berupa karcis dan nota perhitungan. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKPD. Pembayaran Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah

Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010, Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk

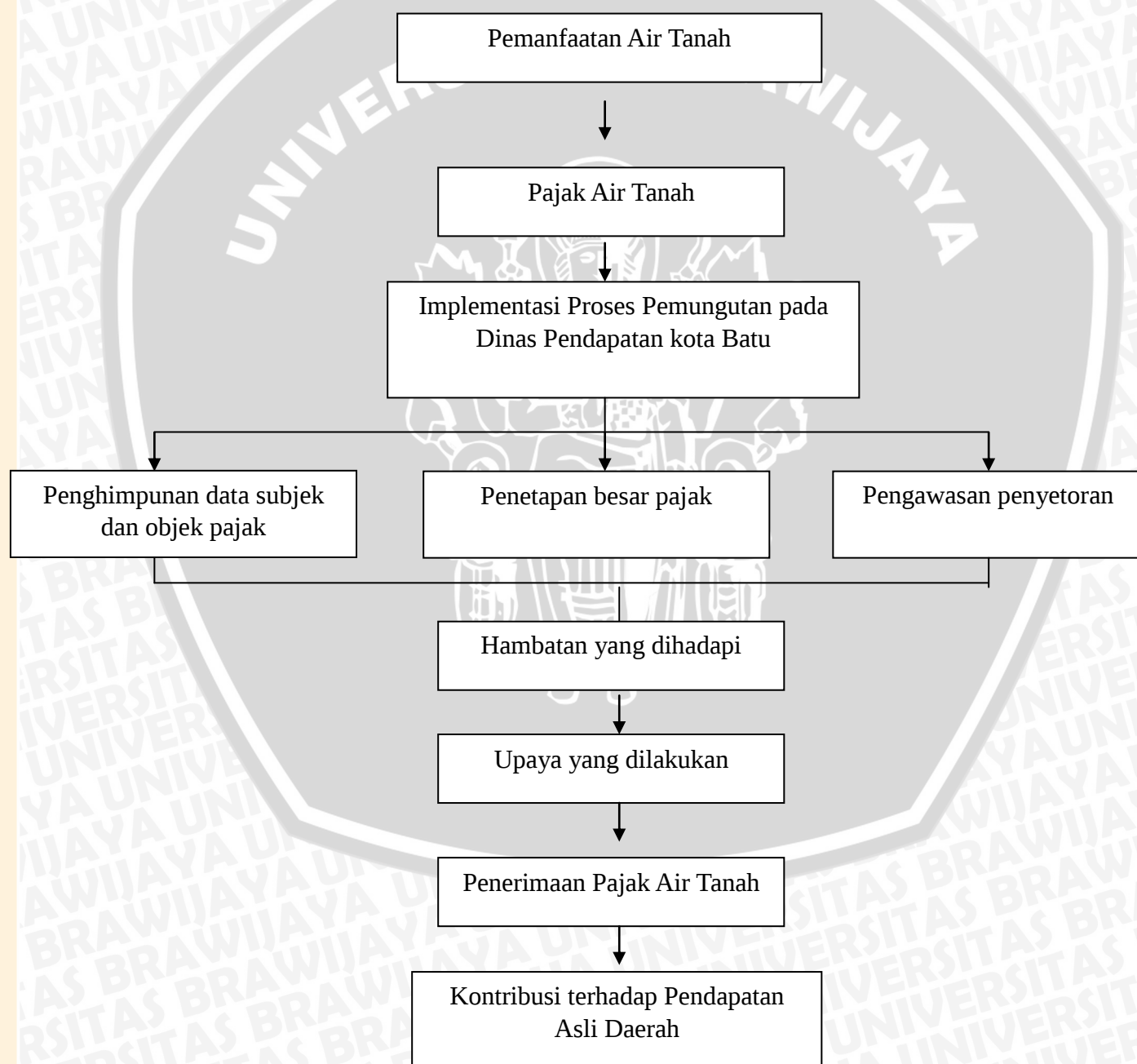
melakukan kegiatan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. STPD timbul apabila :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



C. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka untuk memberi kemudahan dalam melakukan penelitian, berikut ini merupakan susunan gambaran yang menggambarkan beberapa hal mengenai hal yang akan diteliti



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif yaitu :

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Menurut Arikunto (2010:36) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan gambaran yang terjadi pada fenomena dan data dalam kegiatan penelitian kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian. Berdasarkan definisi penelitian deskriptif, terdapat ciri-ciri penelitian deskriptif yaitu :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang actual
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analitik)

Penggunaan metode kualitatif dapat dilakukan pada ketidakseimbangan antara teori yang ada dengan teori yang diuji. Metode kualitatif dapat menghasilkan data yang tidak bisa di dapatkan dari metode kuantitatif. Misalnya penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, bahkan organisasi, gerakan sosial atau hubungan interaksional (Symons & Cassel, 1998 : 2 ; Strauss & Corbin, 1990 :17).

Penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan gambaran mengenai implementasi pemungutan Pajak Air Tanah sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan juga menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pemungutan pajak serta menyajikan dan menganalisis data penerimaan pajak daerah dengan penjabaran deskripsi untuk menjelaskan kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kota Batu.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian menjadi tumpuan dalam rumusan masalah. Menurut Moleong (2014:93) fokus penelitian merupakan pusat dari suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, fokus penelitian mempermudah untuk memilih data apa saja yang digunakan dalam penelitian. Penentuan fokus penelitian merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian. Pada dasarnya fokus penelitian mempunyai dua tujuan yaitu membatasi studi sehingga peneliti dapat melakukan penelitian pada tempat yang tepat dan membantu peneliti dalam menetapkan kriteria untuk menyaring informasi data.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan fokus ke satu arah, sehingga objek atau sasaran yang diteliti tidak kabur atau mengambang.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Kota Batu
2. Hambatan yang dihadapi di dalam implementasi pemungutan pajak air tanah serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
3. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD kota Batu, dengan melihat data-data berikut ini :
 - a. Data target dan realisasi penerimaan pajak air tanah di Kota Batu Tahun 2012–2015.
 - b. Data target dan realisasi penerimaan PAD di Kota Batu Tahun 2012-2015.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi guna memecahkan rumusan masalah dalam penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kota Batu dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Batu merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang mendapatkan pelimpahan 9 (sembilan) pajak daerah kota sesuai dengan Undang–Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, sektor pariwisata dan pertanian yang besar juga menjadi alasan dipilihnya Kota Batu sebagai lokasi penelitian. Sektor pariwisata yang meliputi hiburan, perhotelan, restoran, perdagangan dan sektor

pertanian yang berkembang pesat di Kota Batu membuat Kota Batu menjadi daerah dengan kebutuhan air tanah yang tinggi. Kebutuhan air tanah yang tinggi menuntut pengawasan ekstra dari pemerintah Kota Batu untuk menjaga keberadaan air tanahnya sehingga perlu ada pemungutan pajak air tanah.

Situs penelitian adalah tempat sebenarnya peneliti dapat mengungkap keadaan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan situs penelitian adalah Dispenda Kota Batu yang terletak di Jalan Diponegoro No.74 (Batu Galeria Blok A1-A2). Dispenda Kota Batu merupakan unit pelaksana dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Batu untuk memungut dan menangani 9 (sembilan) pajak yang dipungut di Kota Batu salah satunya adalah Pajak Air Tanah.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan hal terpenting dari suatu penelitian, sumber data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan untuk menarik kesimpulan. Menurut Lofland dalam Moleong (2014:157) sumber data kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, foto dan lainnya. Dalam Sangadji dan Sopiah (2010:190) dijelaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian haruslah bersifat akurat, relevan, terbaru (*up to date*). Dilihat jenisnya, sumber data dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dalam penelitian, data ini diperoleh dari orang atau informan yang terkait dengan data atau informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian. Adapun data primer

dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yakni :

- 1) Pihak Dispenda yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Penyuluhan, Kepala Seksi Penetapan dan Penilaian dan Kepala Seksi Penagihan
- 2) Wajib Pajak Air Tanah
- 3) Perangkat Desa yang diwakili oleh Sekertaris Desa

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan tidak secara langsung dalam suatu penelitian, data sekunder merupakan pendukung bagi data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen, foto, ataupun arsip yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dari Dispenda Kota Batu berupa data wajib pajak pajak air tanah tahun 2012-2015, data target dan realisasi penerimaan PAD Tahun 2012-2015, Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan kegiatan mencari informasi atau data yang diperlukan dengan cara tanya jawab dengan sumber informasi (informan). Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari pihak Dispenda Kota Batu. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Pelaksanaan wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman yang telah dibuat sebelum pelaksanaan wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari data-data tertulis berupa buku referensi, alat dan data atau laporan yang relevan dengan penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi Pendapaan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, data wajib pajak air tanah Kota Batu, Peraturan Daerah Kota Batu No.7 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Pendoman Wawancara (*Interview Guide*)

Menurut Moleong (2014: 187) pedoman wawancara berisi garis besar dari isi dan proses dari kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar

seluruh cakupannya dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara agar proses pengambilan data dan informasi yang bersumber dari pegawai Dispenda Kota Batu dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.

2. Alat Dokumentasi

Adapun Alat dokumentasi terdiri dari:

- a. Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat pada saat melakukan penelitian baik saat melakukan wawancara atau mengamati kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan. (Moleong, 2014:144). Catatan lapangan dapat berupa potongan kalimat, gambar, grafik, sketsa ataupun tulisan lainnya yang ditemukan saat melakukan penelitian di lapangan.

- b. Alat Perekam

Penelitian ini menggunakan alat perekam sebagai sarana untuk merekam kegiatan wawancara selama penelitian. Alat perekam yang digunakan merupakan aplikasi yang terdapat dalam *smartphone*.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa alat tulis seperti buku catatan, alat tulis menulis yang diperlukan pada saat pengumpulan data.

G. Analisis Data

Salah satu proses penting dalam penelitian adalah analisis data. Analisis data digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data yang didapatkan selama proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2009:85) dalam analisis kualitatif terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Pengumpulan data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, penyuntingan, pengabstrakan, dan transformasi dari data dan laporan mentah dari lapangan. Data yang diperoleh di lapangan meliputi wawancara mengenai implementasi proses pemungutan pajak air tanah, hambatan serta solusi serta dokumen terkait laporan target dan realisasi pajak air tanah. Pengumpulan data dilakukan terus menerus selama peneletian di lapangan. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memisahkan data atau laporan yang tidak relevan, menggolongkan, dan memusatkan data agar lebih mudah dalam penyajian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan dengan penyusunan sekumpulan informasi, data, ataupun laporan guna dijabarkan atau diuraikan secara rinci. Penyajian data hasil wawancara pada penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, dan juga terdapat tabel dan grafik mengenai target dan realisasi pajak air tanah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan harus dilakukan menggunakan verifikasi makna dari

data atau laporan penelitian serta kesimpulan yang disepakati dengan subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data Milles dan Hubberman digunakan untuk analisis data dengan maksud untuk mempermudah pengelompokan data ataupun informasi yang didapatkan dalam penelitian. Penelitian ini juga melibatkan perhitungan kuantitatif sederhana untuk menganalisis besarnya kontribusi pajak air tanah, dengan menyajikan perhitungan angka dan prosentase terhadap kontribusi penerimaan. Penghitungan kuantitatif digunakan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Dispenda Kota Batu merupakan salah satu satuan kerja dinas yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Batu. Dispenda Kota Batu terletak di Jalan Panglima Sudirman Blok Office Batu. Wilayah kerja Dispenda Kota Batu meliputi wilayah administratif Kota Batu yang terdiri dari 20 desa dan 4 kelurahan. Dispenda Kota Batu merupakan satuan kerja dinas yang ditunjuk untuk menangani pajak daerah di Kota Batu. Adapun pajak yang dikelola oleh Dispenda Kota Batu adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak parkir;
- 5) Pajak air tanah;
- 6) Pajak reklame;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

1) Visi

“Mewujudkan Pendapatan Daerah yang optimal, dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan pelayanan prima.

2) Misi

Berikut ini adalah misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, antara lain :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi
- 2) Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah
- 3) Meningkatkan kualitas SDM yang professional
- 4) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah
- 5) Meningkatkan pelayanan prima

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi. Jika misi merupakan operasionalisasi dari visi, tujuan merupakan operasionalisasi dari misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3-5 tahun kedepan. Dengan adanya tujuan, maka fokus organisasi dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Dalam rencana kerja Dinas Pendapatan Kota Batu, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah :

- 1) Mewujudkan keterpaduan, keterbukaan, kesamaan persepsi dan kesepakatan antara pimpinan dan staf Dinas Pendapatan Kota Batu untuk melaksanakan Visi dan Misi secara optimal.
- 2) Meningkatkan kinerja dan kemampuan SDM secara profesional.
- 3) Meningkatkan tertib anggaran daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan tertib administrasi keuangan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi wajib pajak daerah.

Sasaran menggambarkan aktifitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan sumberdaya yang dimiliki organisasi secara efisien, efektif, dan ekonomis. Adapun sasarannya adalah :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan transparan
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan tertib anggaran sesuai dengan perundangan yang berlaku
- 4) Meningkatkan tertib administrasi penerimaan pendapatan asli pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- 5) Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Pendapatan secara profesional.

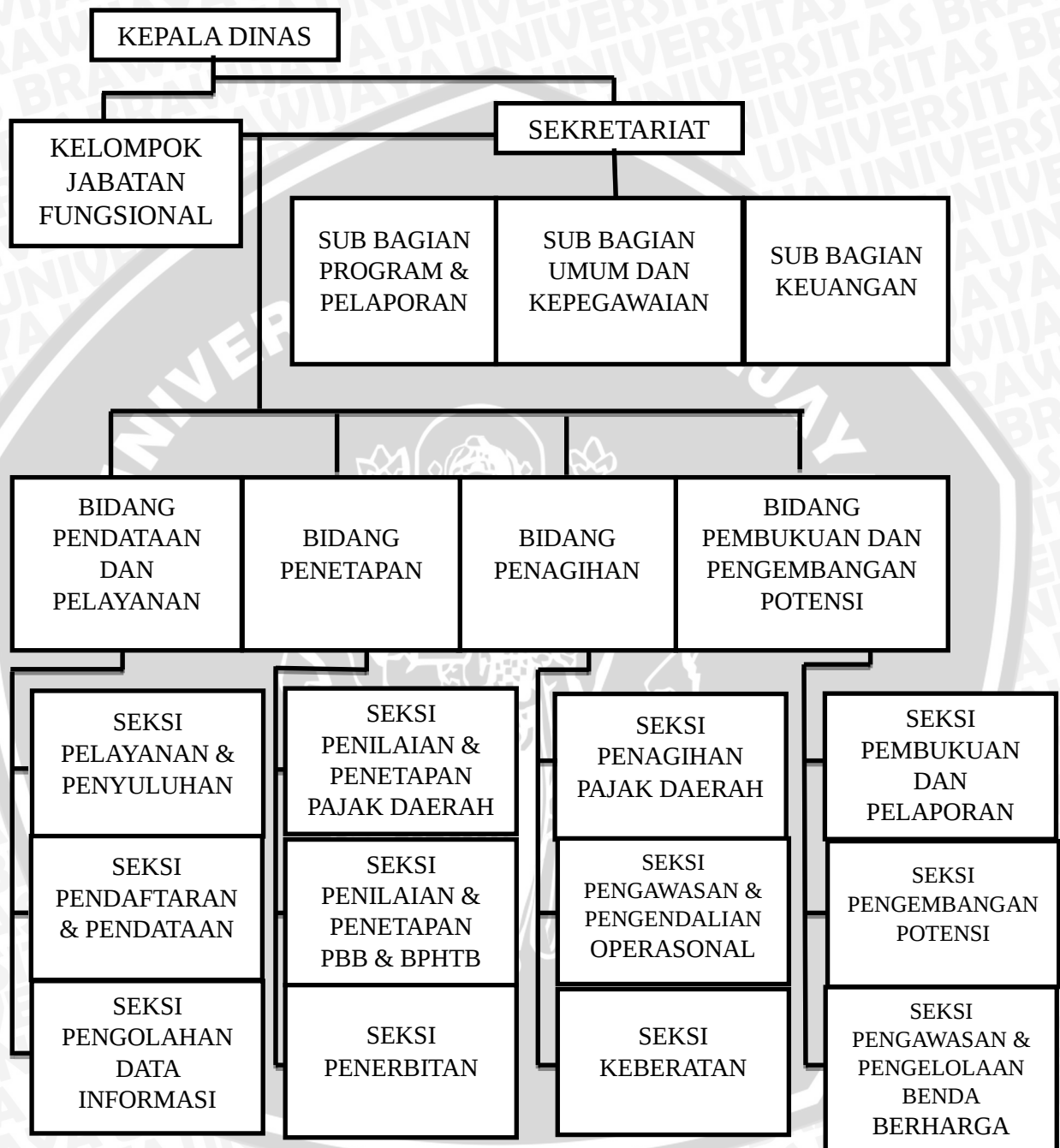
4. Strategi

Strategi adalah seni memadukan atau menginstruksikan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja. Dalam konsep manajemen cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran, kinerja adalah dengan strategi pemberdayaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam rencana strategi Dinas Pendapatan yang hendak dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan transparan
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- 3) Peningkatan administrasi keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur dinas pendapatan

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam roda kerja suatu organisasi. Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu senagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu

Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan di Dinas

Pendapatan Kota Batu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dilingkungan Dinas Pendapatan.

2. Sekretariat

Tugas pokok Bidang Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu tercantum dalam pasal 4 Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas, dan menyusun laporan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Perumusan rencana kerja Sekretariat;
- b) Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- c) Pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas;
- d) Pembinaan dan pengembangan pegawai;
- e) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

- f) Pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- g) Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian pada Sekretariat :

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
 - 2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - 3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
 - 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LDPP);
 7. Pengelolaan data hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menjalankan fungsi;
1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
 2. Pelaksanaan verifikasi SPP;
 3. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
 4. Pelaksanaan verifikasi harian atau penerimaan;
 5. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 6. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
 7. Penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
2. Pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
3. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
4. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
5. Pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan

Tugas pokok Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu tercantum dalam pasal 9 Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 yaitu melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan dan pengelolaan data dan informasi pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 9 tersebut, Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu mempunyai fungsi;

- a) Perumusan rencana kerja bidang;
- b) Pembinaan pengelolaan loket pelayanan pajak;
- c) Perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi perpajakan;
- d) Perumusan kebijakan pendataan perpajakan;
- e) Perumusan kebijakan pembinaan dan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- f) Perumusan kebijakan pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- h) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan struktur yang ada dijelaskan sebagai berikut tugas pokok dan fungsinya yang selama ini dijalankan.

- a) Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengelola berkas permohonan Wajib Pajak dan pembayaran pajak melalui loket pelayanan, serta memberikan informasi perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Pelayanan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- (2) Pengelolaan permohonan Wajib Pajak;
- (3) Pengelolaan penerimaan pembayaran pajak;
- (4) Pengelolaan informasi dan pengaduan perpajakan;

- (5) Pembinaan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- (6) Verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pembayaran Wajib Pajak;
- (7) Verifikasi kelengkapan berkas pengajuan Wajib Pajak baru;
- (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas mengelola pengajuan Wajib Pajak baru dan pendataan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;
- (2) Pengelolaan pengajuan Wajib Pajak baru;
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan atas kebenaran berkas pengajuan pajak baru;
- (4) Pendataan pendaftaran Wajib Pajak baru;
- (5) Pendataan dasar potensi pajak daerah, objek pajak, dan subjek pajak;
- (6) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;
- (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas mengelola sistem informasi perpajakan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data Informasi menyelenggarakan fungsi;

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- (2) Penyusunan database potensi pajak daerah;
- (3) Pengelolaan database pajak daerah;
- (4) Pengelolaan sistem informasi perpajakan daerah;
- (5) Pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penetapan

Tugas pokok Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu tercantum dalam pasal 14 Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 yaitu melaksanakan penilaian, penetapan, dan penerbitan pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan rencana kerja bidang;
- b) Pengesahan laporan omzet pajak;
- c) Perumusan kebijakan penilaian dan penetapan pajak;
- d) Pegesahan Nota Penghitungan Pajak;
- e) Pengendalian penerbitan pajak daerah, PBB, dan BPHTB;
- f) Validasi SSPD BPHTB;

- g) Pengesahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- h) Perumusan kebijakan penerbitan dan pendistribusian pajak daerah;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan struktur yang ada dijelaskan sebagai berikut tugas pokok dan fungsinya yang selama ini dijalankan:

- a) Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap objek pajak, menilai dan menetapkan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;
 - (2) Pelaksanaan verifikasi laporan omzet pajak selain PBB dan BPHTB;
 - (3) Penilaian dan penetapan pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah omzet dan tarif pajak selain PBB dan BPHTB;
 - (4) Peninjauan lapangan terhadap objek pajak selain PBB dan BPHTB;
 - (5) Pemrosesan Nota Penghitungan Pajak selain PBB dan BPHTB;
 - (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan

(7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, penilaian, dan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi;

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;
- (2) Pelaksanaan proses penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
- (3) Pelaksanaan verifikasi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah dilaporkan Wajib Pajak guna penetapan nilai pajak;
- (4) Pelaksanaan penilaian PBB baik secara massal maupun individual;
- (5) Pemrosesan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Penerbitan mempunyai tugas menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Penerbitan menyelenggarakan fungsi;

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;

- (2) Pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD, SPPT, SSPD, dan SSPDKB;
- (3) Pendistribusian pajak daerah kepada Wajib Pajak;
- (4) Penerbitan dan pendistribusian SPPT dan SSPD PBB;
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan

Tugas pokok Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu tercantum dalam pasal 19 Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 yaitu mengendalikan pelaksanaan penagihan pajak daerah, merumuskan kebijakan pengawasan dan pengendalian operasional pemungutan pajak, dan mengelola permohonan keberatan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan rencana kerja bidang;
- b) Pengendalian penagihan tunggakan pajak daerah;
- c) Perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah;
- d) Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak;
- e) Perumusan kebijakan penyelesaian keberatan pajak;

- f) Pelaksanaan verifikasi surat keputusan penyelesaian keberatan pajak;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur Bidang Penagihan berdasarkan struktur yang ada dijelaskan sebagai berikut tugas pokok dan fungsinya yang selama ini dijalankan;

- a) Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas menginventarisasi tunggakan pajak daerah, melaksanakan penagihan pajak daerah yang sudah jatuh tempo, dan mengelola permasalahan tunggakan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penagihan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;
- (2) Pelaksanaan inventarisasi tunggakan pajak daerah;
- (3) Penagihan tunggakan pajak daerah yang telah jatuh tempo;
- (4) Penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah;
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan mekanisme pemungutan pajak daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;
- (2) Penyusunan kebijakan mekanisme pemungutan pajak daerah;
- (3) Penyusunan pedoman pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi pemungutan pajak daerah;
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah;
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Keberatan mempunyai tugas mengelola permohonan dan penyelesaian keberatan Wajib Pajak daerah serta menerbitkan keputusan penyelesaian pajak daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;
- (2) Pelaksanaan inventarisasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
- (3) Pelaksanaan verifikasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
- (4) Pemrosesan surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
- (5) Penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak;

- (6) Penyelesaian perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih bayar
- (7) Pemrosesan Surat Keputusan Penghapusan Pajak yang masuk masa daluarsa;
- (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi

Tugas Pokok Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi tercantum dalam pasal 24 Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 yaitu mengendalikan pembukuan dan pelaporan pajak, merumuskan kebijakan pengembangan potensi pajak, dan mengendalikan pengelolaan benda berharga. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kerja bidang;
- b) Pembinaan pencatatan dan pendokumentasian Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- c) Pengesahan laporan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah;
- d) Pengesahan laporan pengembangan potensi pajak;
- e) Pembinaan inventarisasi dan pengelolaan benda berharga;
- f) Pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan pajak;

- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi berdasarkan struktur yang ada dijelaskan sebagai berikut tugas pokok dan fungsinya yang selama ini dijalankan.

- a) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mendokumentasikan surat ketetapan pajak dan menyusun laporan realisasi penerimaan pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD, SPPT, SSPD, dan SSPDKB;
- (3) Penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan pajak daerah;
- (4) Penyusunan laporan tunggakan pajak daerah;
- (5) Penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah;
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengembangan Potensi mempunyai tugas pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan program kegiatan seksi;
- (2) Pembinaan teknis pemungutan pajak daerah;
- (3) Penyusunan laporan pengembangan potensi pajak daerah;
- (4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (5) Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak Daerah;
- (6) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak;
- (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas merencanakan, mendistribusikan, dan mengelola administrasi benda berharga. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga menyelenggarakan fungsi;

- (1) Penyusunan rencana program kegiatan seksi;
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga;
- (3) Penyimpanan dan pendistribusian benda berharga;

- (4) Pelaksanaan porforasi dan pengelolaan benda berharga;
- (5) Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan atas penggunaan benda berharga;
- (6) Monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga;
- (7) Monitoring dan evaluasi potensi dan realisasi retribusi;
- (8) Penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi retribusi;
- (9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Sesuai data pada tahun 2016 pegawai dinas pendapatan daerah Kota Batu berjumlah 79 orang yang terdiri dari 44 laki-laki dan 35 perempuan. Adapun data pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan dan pangkat golongan terakhir adalah sebagai berikut :

1) Data Pegawai sesuai tingkat pendidikan

Tabel 4. Data Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pendidikan S2	5	6,33
Pendidikan S1	30	37,97
Pendidikan D3	4	5,07
Pendidikan SMA	40	50,63
Jumlah	79	100,00

Sumber: data dinas pendapatan daerah kota Batu tahun 2016

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa komposisi pegawai Dispenda Kota Batu yang memiliki latar belakang pendidikan paling rendah yaitu tingkat SMA yang memiliki persentase sebesar 50,63%. Untuk latar belakang pendidikan paling tinggi yaitu pendidikan S2 memiliki persentase sebesar 6,33%.

2) Data pegawai sesuai pangkat dan golongan

Sesuai data Dispenda Kota Batu didapat data bahwa komposisi pegawai Dispenda Kota Batu yang terbanyak memiliki pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan II/b yaitu 26 orang. Untuk pegawai yang memiliki pangkat tertinggi yaitu Pembina Tk.I golongan IV/b dan Pembina golongan IV/b total sebanyak 5 orang.

Adapun data pegawai Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan pangkat golongan terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Data Pegawai Sesuai Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)
A	Pembina		
	1. Pembina Utama	-	
	2. Pembina Utama Madya	-	
	3. Pembina Utama Muda	-	
	4. Pembina Tk. 1	IV/b	3
B	Pembina	IV/b	2
	Penata		
	1. Penata Tk. 1	III/d	8
	2. Penata	III/c	10
	3. Penata Muda Tk/ 1	III/b	5
C	4. Penata Muda	III/a	9
	Pengatur		
	1. Pengatur Tk. 1	II/d	0
	2. Pengatur	II/c	3
	3. Pengatur Muda Tk. 1	II/b	26
D	4. Pengatur Muda	II/a	6
	Tenaga Kontrak		7
	Jumlah		79

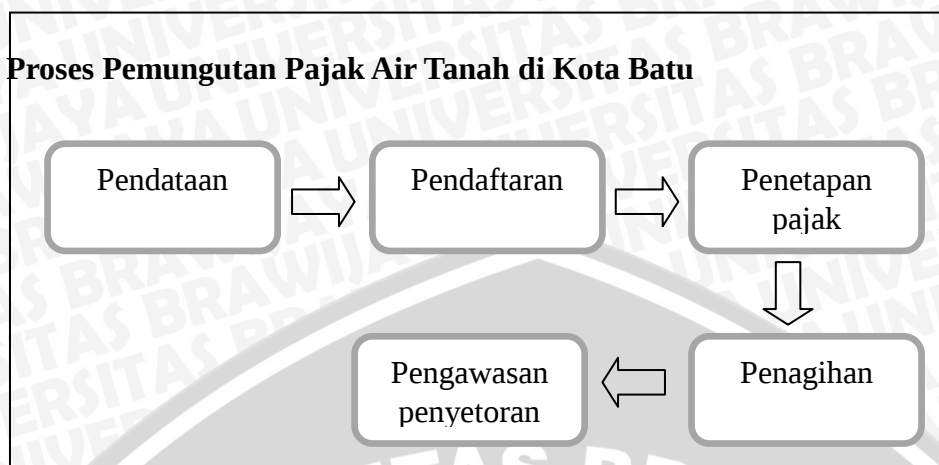
Sumber: data dinas pendapatan daerah Kota Batu tahun 2016

B. Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu

Pajak air tanah merupakan pajak daerah yang awalnya dikelola oleh provinsi Jawa Timur. Sejak bulan Januari 2011 pemungutan pajak air tanah dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Batu. Pemungutan pajak air tanah di kota Batu dilakukan oleh Dispenda kota Batu. Di dalam UU No. 28 tahun 2009 kegiatan pemungutan pajak terdiri atas penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak serta pengawasan penyetoran pajak. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Dispenda kota Batu seperti pada bagan berikut ini

Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu



Sumber : Data Diolah

Gambar 3 Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu

Secara singkat penjelasan dari gambar 3 adalah sebagai berikut :

Proses pendataan dilakukan Dispenda sebagai langkah awal proses pemungutan. Dispenda kota Batu yang berwenang sebagai lembaga pemungut pajak termasuk pajak air tanah bertugas untuk memastikan bahwa segala kegiatan pemanfaatan air tanah merupakan objek pajak dan harus didata untuk kepentingan pembayaran pajak pengguna air tanah tersebut. Oleh karena itu, Dispenda kota Batu melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi objek pajak dan subjek pajak air tanah untuk mengawasi penggunaan air tanah. Dispenda melakukan pendataan sesuai dengan kriteria sebagai objek pajak air tanah.

Setelah melakukan pendataan, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau bertanggung jawab atas objek pajak air tanah kemudian wajib pajak diarahkan untuk mendaftarkan diri ke Dispenda kota Batu. Sebagai tanda dikukuhkan sebagai wajib pajak air tanah maka diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Wajib Pajak air tanah yang sudah memiliki NPWPD wajib melakukan kewajiban dalam membayar pajak air tanah yang dibayarkan setiap bulannya. Dalam kegiatan ini Dispenda kota Batu menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh tiap Wajib Pajak.

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dilaksanakan tindakan penagihan. Penagihan pajak merupakan akhir dari proses kegiatan pemungutan pajak. Penagihan pajak dilakukan agar terjaminnya penerimaan pajak dari wajib pajak sehingga pelaksanaan penagihan pajak harus efektif. Penagihan pajak harus berdasarkan tunggakan pajak akibat kelalaian wajib pajak dalam memenuhi pembayaran perpajakannya.

Selanjutnya, di dalam proses pemungutan diperlukan adanya pengawasan penyeteroran. Pengawasan penyeteroran merupakan kegiatan tambahan petugas Dispenda kota Batu untuk menjaga ketertiban wajib pajak. Kegiatan pengawasan penyeteroran dilaksanakan untuk mengontrol pembayaran pajak air tanah sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh dalam jumlah pemasukan daerah.

Pemerintah kota Batu memiliki kewenangan atas pemungutan pajak daerah. Pemerintah kota Batu menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sebagai instansi yang menangani pemungutan pajak daerah. Terdapat sembilan jenis pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah di Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mohammad Sugeng selaku Kasie Pelayanan sebagai berikut :

“yang dikelola Dispenda disini ada sembilan jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak hiburan, reklame, pajak parkir, penerangan jalan, air tanah, PBB sama BPHTB”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Pajak air tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dispenda. Kegiatan pemungutan Pajak Air Tanah di kota Batu sesuai dengan Peraturan Daerah kota Batu no 7 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah terdiri atas penghimpunan data subjek pajak dan objek pajak, penentuan besar pajak, penagihan pajak serta pengawasan dan penyetoran pajak.

a. Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak

Penghimpunan data objek pajak subjek pajak ditangani oleh bidang pendataan. Bidang pendataan bertanggung jawab atas masuknya data yang akan dikukuhkan sebagai objek dan subjek pajak apabila telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Proses penghimpunan data diawali dengan proses pendataan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pendataan adalah mencari objek pajak dan subjek pajak yang baru maupun yang telah lama tetapi belum ditetapkan sebagai wajib pajak. hal ini disampaikan oleh Bapak Wiwit Ananda selaku staff bidang pendataan sebagai berikut :

“Proses pendataan sering kami lakukan, biasanya kami bekerjasama dengan perangkat desa, setiap desa kan biasanya ada hipam, tiap hipam harus membayar pajak, karena pengelola hipam tersebut mengelola sumber air untuk dikomersilkan kepada masyarakat. Selain itu kami juga bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan Dinas Perizinan.”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Dalam proses pendataan Dispenda Kota Batu bekerja sama dengan beberapa pihak salah satunya perangkat desa. Hal ini senada disampaikan oleh salah

satu perangkat desa di Kota Batu yaitu Desa Sidomulyo, Bapak Hermanto selaku Sekertaris Desa sebagai berikut :

“Kami selalu membantu pihak Dispenda dalam hal pajak ya, tidak hanya pajak air tanah tapi juga pajak yang lain seperti PBB. Kalau pajak air tanah itu sebenarnya kan sebelum mengambil air pasti mereka mengurus izin-izinnya dulu, dan pasti nanti diarahkan untuk membayar pajak. Otomatis mau tidak mau ya jadi wajib pajak. Kalau dari desa sendiri bekerjasamanya dalam bentuk misalkan ada penambahan konsumen air tanah jadi kan ada penambahan debit air ya kita beritahu pihak Dispenda” (wawancara pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 08.00 di Kantor Desa)

Namun untuk proses Observasi lapangan yang dilakukan Dispenda Kota Batu belum menyeluruh di semua desa di Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh salah satu wajib pajak air tanah di Desa Sidomulyo. Bapak Hadi Suyitno selaku pengelola hippam Sumber Ndolo sebagai berikut :

“kalau setau saya pendataan-pendataan dengan didatangi Dispenda gitu belum pernah sih disini. Saya juga dulu nggak nunggu di data dulu pas jadi wajib pajak air tanah. Saya mengikuti prosedurnya kalau ngambil air dari sumber harus jadi wajib pajak ya saya daftar” (wawancara pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 09.00)

Bagian pendataan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pengairan dan Dinas Perizinan di kota Batu. Dispenda kota Batu dapat meminta informasi mengenai izin pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat diketahui dari dokumen perijinan pemanfaatan air tanah yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan kota Batu.

Setelah mendapatkan data tentang objek pajak dan subjek pajak dan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak maka dilakukan proses pendaftaran. Proses pendaftaran diawali dengan pengisian formulir dan penyerahan dokumen-dokumen kelengkapan yang dibutuhkan seperti KTP,

Kartu Keluarga dan SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah). Penyampaian formulir pendaftaran dilakukan secara fleksibel, bisa diserahkan di kantor Dispenda Kota Batu maupun langsung di lapangan. Setelah pengisian formulir secara lengkap maka formulir diserahkan kembali kepetugas Dispenda dapat diserahkan di lapangan maupun di kantor Dispenda untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak air tanah.

Setelah wajib pajak menerima NPWPD, maka wajib pajak secara resmi mempunyai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Wajib pajak wajib membayar pajak atas pemanfaatan air tanah setiap bulannya. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispenda Kota batu, berikut subjek pajak yang telah dikukuhkan menjadi wajib pajak air tanah di Kota Batu tahun 2012-2015 :

Tabel 6. Data Subjek Pajak Air Tanah Tahun 2012-2015

Tahun	Subjek Wajib Pajak Meter (orang/badan)	Subjek Wajib Pajak Non-Meter (orang/badan)	Jumlah Subjek Wajib Pajak (orang/badan)
2012	14	138	152
2013	14	146	160
2014	14	134	148
2015	14	139	153

Secara prosedur proses pendaftaran wajib pajak dilakukan secara sederhana agar tidak mempersulit wajib pajak. Hal ini disampaikan oleh wajib pajak air tanah Bapak Hadi Suyitno selaku pengelola hippam :

“kalau proses pendaftaran wajib pajak di Dispenda nya itu nggak sulit sih. Yang sulit itu kan kepengurusan izin nya itu. Birokrasinya itu rumit sekali”(wawancara pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 09.00)

Secara keseluruhan proses pendataan dan pendaftaran yang dilakukan Dispenda Kota Batu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud sebagai penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak dalam pengertian pemungutan. Proses pendataan dan pendaftaran dilakukan sesederhana mungkin untuk memberikan kemudahan kepada subyek pajak yang akan dikukuhkan sebagai wajib pajak. Sehingga akan mengurangi keengganan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak khususnya pajak air tanah.

b. Penentuan besarnya pajak

Pajak air tanah merupakan pajak daerah dengan sistem pemungutan *official assesment* dengan kata lain petugas pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Penentuan besarnya pajak ini ditentukan oleh bidang penetapan. Bidang penetapan merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menetapkan besarnya pajak terutang semua jenis pajak daerah termasuk pajak air tanah. Besarnya pajak air tanah yang ditetapkan dari nilai perolehan air. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011, Nilai Perolehan Air adalah hasil perkalian dari volume air dengan harga dasar air. Kemudian besarnya pajak yang terutang dihitung dari nilai perolehan air dikalikan dengan tarif pajak air tanah yaitu sebesar 20%. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hari selaku Kabid Penetapan sebagai berikut :

“Apabila ada meteran kita lihat dari meteran berapa penggunaan airnya. Jadi awal bulan meteran berapa , akhir bulan kita juga lihat meterannya berapa. Kemudian meteran akhir dikurangi meteran awal itu ketemu volume penggunaan airnya. Kemudian dikalikan harga dasar air terus dikalikan tarif. Kalo nggak ada meteran penggunaan airnya kita lihat

dari dokumen Surat Izin”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Harga dasar air terbagi menjadi 3, yaitu non niaga, niaga dan industri dengan bahan baku air. Harga dasar air ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No 57 Tahun 2001 (terlampir)

Setelah melakukan perhitungan berapa pajak terutang, maka jumlah pajak ditetapkan dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). SKPD harus sampai kepada wajib pajak sebelum waktu pembayaran. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan pembritahuan kepada wajib pajak besarnya pajak yang harus dibayar. SKPD disampaikan kepada wajib pajak melalui pengiriman. SKPD merupakan dasar pembayaran yang harus dibawa oleh wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak. Apabila wajib pajak membayar pajak di Kantor Dispenda maka wajib pajak menyerahkan atau membayar sesuai dengan angka yang tertera dalam SKPD ke loket pembayaran Dispenda. Kemudian kasir akan menyerahkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai tanda bukti pembayaran. Namun pembayaran dapat dilakukan di lapangan saat petugas melakukan tugas lapangan. Wajib Pajak membayar dengan menggunakan SKPD dan akan mendapatkan SSPD dari petugas di lapangan sebagai bukti pembayaran pajak.

Dari data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa proses penetapan pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak dilakukan oleh Bagian Penagihan di Dispenda Batu.

Proses penagihan berjalan apabila wajib pajak telah menerima SKPD namun tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo sehingga dikategorikan sebagai tunggakan pajak. Setiap tunggakan pajak dikenakan denda sebesar 2% dari pokok pajaknya. Namun meski diberlakukan denda, hal ini tidak membuat efek jera terhadap wajib pajak. Dalam prakteknya, wajib pajak masih enggan untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini dikarenakan dalam proses penagihan, Dispenda hanya melakukan pendekatan kepada wajib pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Teguran. Hal ini sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Iwan Staffbagian Penagihan.

“kalau penagihan dengan surat paksa belum dilakukan. Penagihan disini dilakukan masih sampai memberikan surat tagihan dan surat teguran saja. Tapi sejauh ini masih teratasi kok”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Sampai saat ini tindakan yang dilakukan oleh Dispenda masih kurang tegas dalam mengatasi masalah tersebut. Mekanisme penagihan dengan menerbitkan Surat Paksa masih belum dilakukan oleh Dispenda.

d. Pengawasan Penyetoran

Pengawasan penyetoran merupakan tahap akhir dari proses pemungutan pajak air tanah. Pengawasan penyetoran merupakan hal yang penting dikarenakan sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah. Jika tahap ini tidak dilakukan dengan baik, maka potensi pajak air tanah menjadi tidak maksimal, atau potensi yang ada menjadi berkurang.

Mekanisme pengawasan penyetoran pajak air tanah dilakukan oleh bagian pelayanan. Dalam proses pembayaran pajak, staff pelayanan membuat SSPD untuk diberikan kepada wajib pajak dan arsip Dispenda kota Batu. Setelah wajib pajak menyetor pajak yang terutang di loket pembayaran Dispenda Kota Batu, maka uang setoran pajak akan dimasukkan dalam kas daerah. Pengawasan penyetoran dilakukan dengan mencatat setiap nominal pembayaran yang tertera dalam SSPD tiap wajib pajak ke dalam kartudata. Kartu data digunakan sebagai buku pengawasan setiap pembayaran wajib pajak, sehingga Dispenda mempunyai bukti secara tertulis berdasarkan SSPD setiap wajib pajak yang sudah membayar maupun yang belum membayar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sriati Kabid Pelayanan.

“kartu data itu penting untuk bukti secara tertulis setiap pembayaran yang dilakukan wp. Kadang kan ada ya wp yang ngakunya sudah bayar padahal belum. Dalam kartu data tertulis tanggal pembayaran terakhir kapan, untuk pembayaran bulan apa saja akan terlihat, jadi itu bisa ditunjukkan ke wp sebagai bukti”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Dalam rangka menyempurnakan proses pemungutan pajak, pengawasan penyetoran pajak air tanah penting dilakukan agar pajak yang terutang dapat terpungut seluruhnya untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Batu serta Upaya yang dilakukan

Setiap pelaksanaan pemungutan pajak tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas pajak Dispenda Kota Batu. Berdasarkan

hasil wawancara yang telah dilakukan, berikut ini merupakan hambatan yang dihadapi oleh Dispenda Kota Batu dalam pemungutan pajak air tanah :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Masyarakat yang menggunakan air tanah untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan komersial belum mempunyai kesadaran diri untuk membayar pajaknya. Usaha-usaha komersial seperti hotel, rumah makan, tempat wisata, tempat pencucian kendaraan, dan lain sebagainya yang menggunakan air untuk operasional usaha seharusnya membayar pajak air tanah. Tetapi kenyataannya banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak air tanah. Berikut ini yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sugeng selaku Kasie Pelayanan

“Biasanya masyarakat itu *kalo* sudah berhubungan dengan pajak itu mesti takut *lah*, *ndak* tau caranya *lah*, banyak sekali alasan supaya tidak membayar pajak. Tetapi kami berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menerangkan aturan-aturan yang dapat dimengerti masyarakat.”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

b. Meter air belum diterapkan secara keseluruhan

Meter air merupakan alat ukur yang menunjukkan seberapa banyak volume air yang digunakan. Meter air dibutuhkan sebagai dasar perhitungan pajak air tanah. Jika meter air belum terpasang maka perhitungan berdasarkan volume air yang terdapat dalam SIPA. Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Sriati Kabid Pelayanan.

“meter air masih belum diterapkan secara keseluruhan, sebenarnya *sih* tidak mengganggu sistem pemungutan akan tetapi bila meter air tidak

ada maka penetapan pajaknya berdasarkan SIPA, *kalau* berdasarkan SIPA jumlah pajak yang ditetapkan sama setiap bulan, tidak peduli seberapa besar pemakaian air yang digunakan”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Wajib pajak yang tidak menggunakan meteran penetapan pajaknya berdasarkan SIPA sehingga jumlah pajak yang terutang tiap bulan akan sama besarnya. Hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan pajak air tanah.

c. Adanya tunggakan

Dalam pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh Dispenda Kota Batu wajib pajak belum seluruhnya memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak khususnya pajak air tanah. Hal ini mengakibatkan adanya tunggakan. Selain itu, pajak air tanah di Kota Batu awalnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyisakan adanya tunggakan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Harul selaku Kabid Penagihan

“Saat pelimpahan pajak air tanah dari provinsi ke Dispenda, masih ada beberapa tunggakan, selain itu saat pelimpahan, data yang masuk sangat minim informasi, hanya ada nama wp yang menggunakan air tanah, tanpa alamat objek pajak yang jelas sehingga kita *kualahan* untuk mencari dan menagih wp yang menunggak saat itu”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Selain itu, sebagian tunggakan pajak air tanah disebabkan karena wajib pajak menyepelekan pembayaran pajak dikarenakan nominal pajak air tanah terbilang kecil. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sriati Kabid Pelayanan

“kalau tunggakan pajak air tanahnya ada, namun tidak terlalu banyak, wp biasanya menyepelekan pembayaran pajak air tanah karena nominalnya yang kecil”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Tunggakan-tunggakan yang ada tentunya mempengaruhi penerimaan pajak dalam periode tahun tertentu, walaupun pajak yang tertunggak nantinya akan dibayarkan beserta denda, akan tetapi hal ini mengganggu stabilitas jumlah penerimaan pajak air tanah.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya SDM pada Dispenda menjadi hambatan dalam sistem pemungutan pajak. Dispenda kota Batu menangani sembilan jenis pajak daerah dengan petugas Dispenda yang hanya berjumlah sekitar 79 orang.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugeng Kasi Pelayanan

“disini masih kurang tenaga kerja dibanding dengan tugas-tugas yang diemban, karena disini kita kerja tidak cuma dikantor tapi juga di lapangan, jadi kalau beberapa ke lapangan di kantor semakin kekurangan tenaga kerja sehingga pekerjaan memakan waktu lebih banyak”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Jumlah petugas pajak di Dispenda masih belum mencukupi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menghambat sistem pemungutan pajak di Kota Batu. Namun untuk mensiasati kurangnya SDM Dispenda Kota Batu meningkatkan berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Sugeng Kasi Pelayanan

“disini meningkatkan SDM yang ada itu dengan pelatihan-pelatihan itu sering dilaksanakan. Terus juga gini karena keterbatasan personil memaksakan SDM yang ada disini itu meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kualitas dirinya dengan banyak membaca banyak belajar dan lain sebagainya”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Dalam rangka mengatasi beberapa hambatan dalam pemungutan pajak air tanah, Dispenda Kota Batu melakukan beberapa upaya. Upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah di kota Batu. Berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dispenda Kota Batu :

a. Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat

Untuk mengatasi kurang sadarnya wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, maka Dispenda Kota Batu melakukan sosialisasi yang bersifat persuasif. Cara yang ditempuh yaitu melalui pendekatan langsung terhadap wajib pajak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugeng selaku Kasi Pelayanan

“kita selalu pendekatan kepada wp dengan membawa aturan-aturan yang bisa dimengerti oleh mereka, kalau sudah kita jelaskan begini begini mereka akhirnya sadar dan mau bayar pajak”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Selain melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak, Dispenda kota Batu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak air tanah. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Hadi Suyitno selaku wajib pajak air tanah :

“kalau sosialisasi dari Dispenda sih lumayan sering ya disini. Pernah juga disini sosialisasi dari Dinas Kesehatan mengenai kandungan air”(wawancara pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 09.00)

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai ketentuan pemanfaatan air tanah, sehingga masyarakat menjadi lebih kooperatif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air tanah apabila telah memanfaatkan air tanah. Namun pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Dispenda Batu kurang maksimal, hal ini dikarenakan Dispenda

Kota Batu memberikan pengarahan atau sosialisasi yang bersifat umum bersamaan dengan pajak daerah lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bu Sriati Kabid Pelayanan

“untuk sosialisasi kita laksanakan secara bersamaan dengan pajak daerah lainnya, tetapi tetap ada pembahasan tiap pajak, misalkan pajak air tanah. Tetapi memang pelaksanaan sosialisasinya jadi satu dengan pajak lainnya”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Upaya sosialisasi sudah dilakukan oleh Dispenda Kota Batu, namun masih kurang maksimal. Sosialisasi masih dilaksanakan secara menyeluruh bersamaan dengan pajak daerah lainnya. Sosialisasi khusus mengenai pajak air tanah belum dilakukan.

b. Melakukan penagihan dengan tegas

Untuk mengatasi adanya tunggakan pajak air tanah, Dispenda kota Batu melakukan penagihan dengan tegas. Setelah penyampaian SKPD dan tidak dilanjutkan dengan pembayaran, maka bidang penagihan Dispenda Kota Batu mulai melakukan tindakan penagihan. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) setelah jatuh tempo pembayaran pajak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iwan selaku staff bidang Penagihan.

“kami selalu menindaklanjuti wp yang kurang patuh bayar pajak, setelah jatuh tempo pembayaran kami langsung terbitkan STPD, jika tidak diindahkan juga kami beri Surat Teguran, kalau sudah keterlaluhan kami biasanya datang ke tempat wp, kita tagih beserta denda nya”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Dispenda Kota Batu telah berupaya untuk melakukan penagihan pajak agar pajak yang terutang dapat dilunasi oleh wajib pajak. Pernyataan terkait

penagihan juga disampaikan oleh Wajib Pajak air tanah Bapak Hadi

Suyitno:

“disini pernah sih ada tunggakan pajak air tanah, pihak Dispenda nya datang kesini menagih langsung sekalian denda terlambatnya itu. Kalo sudah didatengi gitu ya mau nggak mau ya harus bayar memang”(wawancara pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 09.00)

Walaupun penagihan dengan menggunakan Surat Paksa belum dilaksanakan, namun Dispenda Kota Batu melakukan upaya penagihan lain dengan mendatangi langsung wajib pajak air tanah. Kinerja Dispenda untuk melakukan penagihan sudah tegas dan sigap.

c. Upaya pemasangan meter air

Pemerintah Kota Batu melakukan upaya untuk pemasangan meter air di tempat wajib pajak air tanah. Dispenda berencana mengusulkan biaya pemasangan meter air ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota Batu. Namun upaya tersebut masih dalam proses perencanaan dan masih dalam proses pengkajian ulang. Pemasangan meter air direncanakan akan dilakukan kepada wajib pajak yang dianggap potensial. Ibu Sriati Kabid Pelayanan menjelaskan sebagai berikut :

“pada dasarnya pengadaan meteran kewajibannya wp, namun kita berencana mengupayakan dengan coba mengusulkan ke pemkot Batu untuk melakukan pemasangan meter air di berbagai titik yang kami anggap potensial saja, tidak semuanya. Karena kan biaya pemasangan meter air tidak murah. Tapi ya prinsip ekonomi tetap berlaku. Misalkan saya pasang meteran 5 juta, saya dapat pajak dari kamu berapa ? kalau saya dapat 4 juta berarti rugi dong. Kan gitu ya. Tapi kami juga melakukan upaya lain dengan mensosialisasikan agar masyarakat memasang meteran”(wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Usaha pemasangan meter air oleh Dispenda Kota Batu masih dilakukan secara bertahap, pemasangan meter air masih direncanakan dilakukan untuk wajib pajak yang dianggap potensial terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, diharapkan seluruh wajib pajak air tanah dapat memiliki meter air, baik yang dipasang oleh pemerintah maupun dipasang sendiri.

d. Menaikkan harga dasar air tanah

Dispenda Kota Batu sedang mengkaji kebijakan mengenai kenaikan tarif air tanah. Bukan hanya meningkatkan penerimaan dari pajak air tanah, kenaikan tarif dilakukan untuk menunjang konservasi air tanah. Selain itu di Kota Batu harga dasar air tanah terhitung masih rendah dibandingkan dengan harga air pada PDAM. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugeng selaku kasi Pelayanan.

“kalau harga dasar air ini masih jauh dibawah PDAM jadi saya rasa masih terjangkau. PDAM itu tarifnya per 10 m³ itu 1.190 rupiah. Memang ada rencana untuk menaikkan. Tapi *ya* perlu dikaji untuk masalah kenaikan ini, *kan* kita juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat disini” (wawancara pada 30 Maret 2016 pukul 08.30 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak air tanah paling tinggi sebesar 20%, sehingga tarif pajak air tanah di Kota Batu sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah Dispenda Kota Batu berencana menaikkan harga dasar air tanah.

Kebijakan untuk menaikkan tarif air tanah ini masih berupa kajian yang masih memerlukan banyak pertimbangan. Besarnya kenaikan harga dasar

air mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan sumber daya air tanah di Kota Batu.

3. Kontribusi pajak air tanah di Kota Batu

a. Target dan Realisasi penerimaan pajak air tanah di Kota Batu

Pajak air tanah tergolong jenis pajak baru di Kota Batu. Pada awal 2011, pajak ini resmi dialihkan pengelolaannya dari pemerintah Jawa Timur kepada pemerintah Kota Batu, namun sejak dilimpahakan ke Kota Batu, pajak air tanah mengalami peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh data penerimaan pajak air tanah sebagai berikut :

Tabel 7. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Batu Tahun 2012-2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	Rp 600.000.000,00	Rp 689.989.879,00	115%
2	2013	Rp 650.000.000,00	Rp 707.771.590,00	108%
3	2014	Rp 675.000.000,00	Rp 697.703.981,00	103%
4	2015	Rp 675.000.000,00	Rp 716.003.984,00	106%

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu tahun 2012-2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun anggaran 2012 sampai 2014 terdapat penurunan persentase. Pada tahun 2012 target pajak air tanah yang ditetapkan sebesar Rp 600.000.000,00 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp 689.989.879,00 yang persentasenya sebesar 115%. Pada tahun 2013, target sebesar Rp 650.000.000,00 dengan hasil realisasi sebesar Rp 707.771.590,00 yang persentasenya sebesar 108%. Penurunan persentase tersebut dikarenakan target yang ditetapkan naik sebesar Rp 50.000.000,00 sedangkan realisasinya hanya meningkat sebesar Rp 17.781.711,00. Hal

tersebut secara langsung mempengaruhi penurunan persentase. Pencapaian realisasi yang hanya meningkat sedikit bisa diperkirakan akibat penurunan jumlah wajib pajak pada tahun 2013. Tahun anggaran 2014, target yang ditetapkan sebesar Rp 675.000.000,00 yang realisasinya sebesar Rp 697.703.981,00 dengan persentase 103%. Pada tahun 2014, terjadi penurunan persentase kembali. Penurunan persentase ini diakibatkan realisasi yang dicapai pada tahun 2014 mengalami penurunan. Penurunan realisasi pada tahun 2014 ini diperkirakan adanya potensi wajib pajak yang belum tergali. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp 18.300.003,00 namun target pada tahun 2015 tetap sama dengan tahun 2014 sebesar Rp 675.000.000,00. Sehingga persentase juga meningkat menjadi 106%

b. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap PAD di Kota Batu

Pajak air tanah memiliki peran penting bagi penerimaan PAD Kota Batu, meskipun penerimaan pajak air tanah tidak memiliki presentase besar untuk PAD jika dibandingkan pajak lain. Untuk menghitung nilai rasio kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan pajak daerah}_{(\text{Tahun Tertentu})}}{\text{Jumlah PAD}_{(\text{tahun yang sama})}} \times 100 \%$$

Besaran persentase rasio kontribusi pajak daerah dapat dikategorikan pengaruhnya terhadap PAD melalui besar persentase pengaruhnya. Adapun

klasifikasi kategori persentase kontribusi terdapat pada Tabel. 3. Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi dan klasifikasi persentase penerimaan pajak air tanah terhadap PAD Kota Batu didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 8. Data Realisasi PAT dan Realisasi PAD Kota Batu
Tahun 2012-2015**

NO	Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAT	Realisasi PAD	Persentase
1	2012	Rp 689.989.879,00	Rp 38.794.059.670,38	1,77%
2	2013	Rp 707.771.590,00	Rp 59.670.241.826,89	1,18%
3	2014	Rp 697.703.981,00	Rp 78.288.195.526,04	0,89%
4	2015	Rp 716.003.984,00	Rp 104.408.994.427,10	0,68%

Sumber : data Dispenda Kota Batu (data diolah) tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap PAD Kota Batu memiliki persentase sangat kecil. Rasio kontribusinya termasuk dalam kategori “sangat buruk” yang hanya berkisar di angka 0,68% dan 1,77%. Persentase yang sangat kecil dikarenakan besar penerimaan pajak air tanah mengalami penurunan sedangkan PAD Kota Batu mengalami kenaikan. Secara langsung hal tersebut berakibat penurunan persentase kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kota Batu.

Besar persentase yang dicapai pajak air tanah termasuk dalam kategori sangat kurang menunjukkan bahwa penerimaan pajak air tanah harus ditingkatkan lagi. Upaya-upaya lebih harus dilaksanakan pihak Dispenda Kota Batu adalah dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak air tanah.

C. Pembahasan

1. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Batu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Proses pemungutan pajak harus tetap sejalan dengansuatu asas sebagai pedoman dan syarat pemungutannya. Proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kota Batu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kota Batu diawali dengan proses pendataan. Pendataan meliputi mencari data subjek pajak dan objek pajak yang telah layak dikukuhkan sebagai wajib pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara operasi lapangan dan mencari informasi dari perangkat desa di setiap desa di Batu. Selain itu, pendataan juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan dan Dinas Perizinan untuk mencari informasi mengenai pemanfaatan air tanah. Informasi tersebut dapat diketahui dari dokumen SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air) yang izinnya dikeluarkan oleh Dinas Pengairan. Setelah mendapatkan data tentang objek pajak dan subjek pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak maka dilakukan proses pendaftaran.

Pendaftaran wajib pajak sangat fleksibel dapat dilakukan di lapangan saat petugas pajak melakukan operasi lapangan maupun dilakukan di kantor Dispenda. Proses pendaftaran diawali dengan pengisian formulir dan penyerahan dokumen-dokumen kelengkapan yang dibutuhkan. Kelengkapan yang dibutuhkan meliputi KTP, Kartu Keluarga dan SIPA. Formulir pendaftaran merupakan dokumen yang berisi data-data mengenai objek pajak dan subjek pajak yang akan dikukuhkan sebagai wajib pajak. Setelah formulir diisi dengan lengkap dan benar oleh subjek pajak, maka formulir diserahkan kembali baik diserahkan kepada petugas yang sedang berada di lapangan maupun ke kantor Dispenda untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. Setelah formulir diterima oleh Dispenda maka akan diterbitkan NPWPD khusus pajak air tanah sebagai tanda dikukuhkannya subjek pajak menjadi wajib pajak.

Setelah memiliki NPWPD maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, besarnya pajak terutang harus ditentukan terlebih dahulu. Bagian penetapan pada Dispenda Kota Batu memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang untuk semua jenis pajak termasuk pajak air tanah. Besarnya pajak air tanah yang terutang ditetapkan dengan melihat volume pemakaian air dan harga dasar air. Cara menghitungnya dengan cara mengalikan volume air yang digunakan, harga dasar air dan tarif pajak air tanah sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah. Apabila pemanfaatan air tanah belum menggunakan meter air maka

penetapan pajaknya berdasarkan dari dokumen SIPA. Setelah melakukan perhitungan atas pajak yang terutang maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan melalui SKPD. Kemudian SKPD disampaikan kepada wajib pajak melalui pengiriman. SKPD harus disampaikan ke wajib pajak sebelum waktu pembayaran karena SKPD merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Penyetoran pajak oleh wajib pajak harus berdasarkan SKPD. SKPD merupakan dokumen yang wajib dibawa saat wajib pajak melunasi pajak yang terutang. Wajib pajak datang ke loket pembayaran Dispenda dengan membawa SKPD sebagai dasar pembayaran. Wajib pajak membayar sejumlah uang berdasarkan angka yang tertera pada SKPD, kemudian kasir akan memberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran.

Kegiatan penagihan pajak di Dispenda kota Batu dilakukan apabila SKPD yang telah diterbitkan tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran oleh wajib pajak sampai jatuh tempo pembayaran. Penagihan pajak dilakukan berdasarkan dokumen SKPD yang belum melakukan pembayaran. Berdasarkan dokumen tersebut, bagian penagihan pada Dispenda akan melakukan penagihan yaitu dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak setelah jatuh tempo pembayaran. Apabila tidak ada pembayaran dilanjutkan dengan pemberian Surat Teguran. Penagihan juga sering dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi wajib pajak yang belum membayar pajaknya.

Dari proses pemungutan yang telah dijelaskan, berikut ini disajikan analisis implementasi proses pemungutan pajak air tanah yang dilakukan Dispenda Kota Batu :

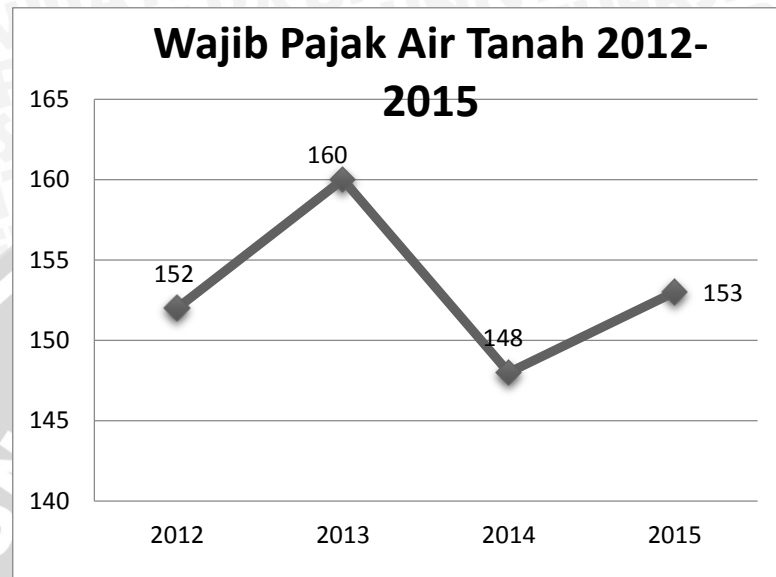
a. Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak

Proses penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kota Batu sudah mewakili penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak seperti yang dimaksud dalam pengertian pemungutan. Pendataan dilakukan dengan melakukan operasi lapangan di Kota Batu. Namun kegiatan operasi lapangan yang dilakukan Dispenda Kota Batu belum menyeluruh dilakukan di Kota Batu. Salah satunya desa Sidomulyo yang belum pernah diadakan pendataan data objek pajak dan subjek pajak. Wajib pajak air tanah di Desa Sidomulyo melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dengan kesadaran dirinya, tanpa menunggu di data dan dikukuhkan sebagai wajib pajak air tanah oleh Pihak Dispenda. Kemudian atas kegiatan pendataan yang dilakukan, apabila terdapat objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2010 maka akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak air tanah.

Proses pendataan sangat erat kaitannya dengan ekstensifikasi dan jumlah wajib pajak. Karena proses pendataan merupakan proses awal dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dispenda Batu.

Jumlah wajib pajak di Kota Batu ditentukan dari proses pendataan.

Berikut ini grafik pertumbuhan wajib pajak di Kota Batu :



Sumber : data sekunder diolah

Gambar 4 Grafik Pertumbuhan Wajib Pajak Air Tanah Kota Batu

Grafik pada gambar 3 menunjukkan terjadi peningkatan wajib pajak pada tahun 2013. Peningkatan sebanyak 8 wajib pajak. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah wajib pajak dari 160 wajib pajak menjadi 148 wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak banyak yang beralih menjadi konsumen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali jumlah wajib pajak air tanah sebanyak 5 wajib pajak.

Seharusnya jumlah objek pajak dan subjek pajak air tanah dapat ditingkatkan lagi, mengingat jumlah usaha komersial seperti hotel, rumah makan dan lain-lain yang menggunakan air tanah juga semakin

betambah setiap tahunnya Untuk itu, proses pendataan atas objek air tanah harus lebih ditingkatkan lagi.

Proses pendataan akan lebih efektif dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yaitu Dinas Perizinan dan Dinas Pengairan Kota Batu. Namun Dinas Perizinan dan Dinas Pengairan sebatas memberikan informasi mengenai objek pajak dan subjek pajak melalui SIPA. Seharusnya operasi lapangan dilakukan dengan menggandeng pihak dari Dinas Pengairan. Hal ini dikarenakan petugas Dispenda memiliki keterbatasan untuk mengetahui seluk beluk tentang teknis dan dampak penggunaan air tanah, sehingga tenaga ahli dari Dinas Pengairan sangat dibutuhkan. Tindakan penggelapan atau penyimpangan aturan dalam penggunaan air tanah yang dilakukan subjek pajak dapat diminimalisir melalui kerjasama tersebut. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak air tanah.

Setelah dilakukan proses pendataan, maka subjek pajak diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Penemuan subjek pajak dan objek pajak akan sia-sia apabila tidak dilanjutkan dengan pendaftaran. Pelaksanaan proses pendaftaran dilakukan Dispenda Kota Batu sudah sesuai dengan standart pelayan publik.

Proses pendaftaran dilakukan secara fleksibel dapat dilakukan di lapangan saat petugas operasi lapangan maupun di Kantor Dispenda. Proses pendaftaran diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan

penyerahan dokumen-dokumen kelengkapan yang dibutuhkan subjek pajak. Setelah formulir diberikan, subjek pajak wajib mengisi formulir dengan lengkap dan benar disertai dengan dokumen kelengkapan. Dokumen kelengkapan yang dibutuhkan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan SIPA. Kemudian formulir diserahkan kembali ke petugas pajak. Penyerahan dapat dilakukan di Kantor Dispenda maupun diserahkan kepada petugas pajak dilapangan.

Formulir pendaftaran akan didata dan diproses untuk mendapatkan NPWPD. Sebagai tanda dikukuhkannya subjek pajak menjadi wajib pajak, maka Dispenda menerbitkan NPWPD khusus pajak air tanah. Dengan NPWPD air tanah yang dimiliki waji pajak, maka wajib pajak resmi mempunyai kewajiban dan hak berkaitan dengan pajak air tanah sebagaimana diatur dalam Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

Proses pendaftaran wajib pajak di Dispenda Kota Batu dilakukan sesederhana mungkin untuk mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan syarat pemungtan pajak yang harus sederhana. Fleksibilitas proses pendaftaran merupakan bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh Dispenda kota Batu untuk mempermudah masyarakat dalam proses pemungutan pajak khususnya pajak air tanah.

b. Penentuan Besarnya Pajak

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD air tanah wajib melakukan pembayaran pajak air tanah setiap bulannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, pajak air tanah termasuk pajak yang menganut sistem *official assessment*, yang artinya pajak yang terutang ditetapkan oleh petugas pajak. Wajib pajak membayar pajak atas ketetapan pajak yang telah ditetapkan oleh Dispenda kota Batu. Besarnya pajak ditentukan oleh Dispenda kota Batu tepatnya bagian penetapan.

Penentuan besarnya pajak air tanah diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011. Ditetapkan dari dasar nilai perolehan air tanah yang kemudian dikenakan tarif pajak pajak air tanah. Nilai perolehan air tanah didapatkan dari perkalian antara volume pemakaian air tanah dan dasar air tanah. Tarif pajak air tanah di kota Batu diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yaitu sebesar 20%.

Volume pemakaian air dapat dilihat dari meter air yang berada di sumber air tanah. Angka yang ditunjukkan meter air pada akhir bulan berjalan dikurangi dengan angka yang ditunjukkan meter air pada akhir bulan sebelumnya merupakan volume pemakaian air pada bulan tersebut. Apabila wajib pajak tidak memiliki meter air maka volume pemakaian air dilihat dari dokumen SIPA.

Penetapan volume pemakaian air berdasarkan SIPA merupakan tindakan Dispenda Kota Batu untuk menangani wajib pajak yang belum memiliki meter air

c. Penagihan pajak

Penagihan pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kota Batu belum diterapkan sesuai dengan peraturan. Hal ini ditunjukkan dengan kurang tegasnya Dispenda kota Batu dalam menghadapi wajib pajak yang menunggak pajak dan enggan membayar denda. Dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010, menjelaskan bahwa penagihan dapat dilakukan dengan surat paksa. Tetapi hal ini belum dilaksanakan oleh Dispenda Kota Batu, Dispenda Kota Batu masih memberi kelonggaran kepada wajib pajak.

Pajak air tanah merupakan pajak yang dilimpahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada saat pelimpahan kepada Kota Batu, terdapat beberapa tunggakan pajak namun informasi tentang subek pajak dan objek pajak tidak jelas sehingga menyulitkan petugas. Selain tunggakan hasil limpahan, Dispenda Kota Batu juga harus tetap memaksimalkan pemasukan pajak air tanah per bulan yang mulai dikelolanya. Untuk mengatasi hal tersebut, Dispenda Kota Batu melakukan tindakan penagihan aktif yaitu dengan mendatangi tempat tinggal wajib pajak dan menagih secara langsung.

d. Pengawasan Penyetoran

Proses pembayaran pajak air tanah harus diawasi agar pajak yang terutang dapat terpungut seluruhnya untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah. Proses penerimaan setoran pajak daerah memerlukan sistem pengawasan yang baik. Pengawasan dapat dilakukan dengan melihat prosedur penerimaan setoran. Berdasarkan penjabaran pada penyajian data, secara keseluruhan proses pembayaran pajak terutang sudah sesuai dengan peraturan, yaitu Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011. Namun modifikasi pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh Dispenda belum diatur dalam suatu peraturan. Modifikasi pembayaran dilakukan sebagai bentuk kemudahan yang diberikan Dispenda Kota Batu kepada wajib pajak dalam membayar pajak. Modifikasi layanan diharapkan dapat mengurangi keengganan wajib pajak dalam menyetor pajak.

Setelah melakukan pembayaran pajak, pengawasan penyetoran pajak air tanah juga dilakukan. Pengawasan penyetoran juga dapat menjadi data mengenai tunggakan dalam pemungutan pajak air tanah dan dapat segera ditindaklanjuti. Dalam melakukan pengawasan penyetoran, yang ditekankan adalah bukti pembayaran yang sah. Dalam hal ini, bukti pembayaran yang sah adalah SSPD. Kemudian SSPD akan di rekam didalam kartu data dan akan menjadi dokumen pengawasan setiap pembayaran wajib pajak

Tata cara pengawasan penyeteroran belum diatur dalam peraturan yang ada. Pengawasan penyeteroran di Dispenda Kota Batu merupakan bentuk inisiatif petugas pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak air tanah.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah kota Batu serta Upaya yang dilakukan

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah dapat menimbulkan beberapa akibat dalam proses pemungutan pajak air tanah. Akibatnya dapat terjadi pada beberapa tahap proses pemungutan, yaitu proses penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan pajak dan penyeteroran. Kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan pajak kurang baik. Kepatuhan pajak seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi. Syarat terutang pajak adalah adanya subjek dan objek pajak. Ketika masyarakat memanfaatkan air tanah sesuai dengan kriteria sebagai objek pajak air tanah, maka masyarakat harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sampai melakukan pembayaran pajak terutang. Namun itu dilakukan apabila pajak air tanah merupakan *self assessment system*. Berhubung pajak air tanah merupakan *official assessment sysem*, maka fiskus yang dalam hal ini petugas Dispenda Kota Batu yang harus aktif sejak proses pencarian wajib pajak untuk diberikan

NPWPD sampai penetapan jumlah pajak terutang melalui penerbitan SKPD. Walaupun kewajiban petugas Dispenda untuk aktif dalam pencarian wajib pajak atau pendataan, wajib pajak seharusnya dapat pro aktif dalam pendaftaran diri sebagai wajib pajak mengingat Dispenda Kota Batu memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Apabila masyarakat pro aktif dalam proses pendataan terkait kewajiban perpajakanair tanah, maka kesulitan dalam memperoleh informasi detil mengenai wajib pajak maupun pemanfaatan air tanah dapat diatasi.

b. Meter Air belum diterapkan secara keseluruhan

Meter air merupakan alat ukur yang menunjukkan seberapa banyak air tanah yang digunakan. Namun kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa belum semua wajib pajak air tanah memiliki meter air, sehingga penetapan pajak terutang berdasarkan atas SIPA. Padahal dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011 pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang ijin atau wajib pajak diwajibkan untuk memasang meter air atau alat pengukur debit air. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap wajib pajak wajib memiliki meter air di setiap titik pemanfaatan air tanah. Walaupun pada dasarnya penetapan pajak dapat ditetapkan melalui dokumen SIPA, namun seharusnya wajib pajak tetap harus memiliki meter air. Namun kenyataannya, banyak wajib pajak yang telah memiliki SIPA belum

memiliki meter air, sehingga penetapannya berdasarkan dokumen SIPA tersebut.

Penetapan pajak berdasarkan SIPA menimbulkan pajak yang terutang sama setiap bulannya. Tidak peduli seberapa besar banyaknya air yang digunakan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat menggunakan air sebanyak-banyaknya dengan pajak yang terutang besarnya tetap dengan periode sebelumnya. Hal ini tentu bertentangan dengan konservasi air tanah. Air tanah yang diambil secara berlebihan dapat berakibat buruk bagi lingkungan, seperti menurunnya permukaan tanah, timbulnya amblesan tanah dan pencemaran air tanah.

c. Adanya Tunggakan

Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Tunggakan merupakan salah satu masalah umum dalam pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Berdasarkan penyajian data dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak air tanah lebih banyak disebabkan oleh wajib pajak yang menyepelekan kewajiban pembayaran pajaknya akibat pajak terutang yang kecil.

Tunggakan-tunggakan yang ada tentunya mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dalam periode tertentu. Walaupun pada akhirnya pajak yang tertunggak dibayar beserta denda, tapi hal ini mengganggu stabilitas jumlah penerimaan pajak air tanah. Karena pajak yang

seharusnya terkumpul pada periode tersebut, tertangguh ke periode berikutnya.

d. Kurangnya SDM di Dispenda Kota Batu

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sesuai dengan model teori implementasi kebijakan Edward (1980), sumber daya pendukung yang utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksud adalah pegawai Dispenda Kota Batu. Pegawai Dispenda Kota Batu memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan yakni sebagai implementator kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah khususnya pajak air tanah. Tidak hanya kualitas namun kuantitas SDM menjadi faktor utama dalam pembentukan SDM yang maksimal. Kuantitas SDM juga merupakan peran penting dalam proses pemungutan. Sampai tahun 2016, jumlah pegawai Dispenda Kota Batu berjumlah 79 orang. Dilihat dari jumlah pajak yang dikelola Dispenda Kota Batu yaitu sembilan jenis pajak daerah, jumlah pegawai Dispenda Kota Batu masih dikatakan kurang. Selain itu, tugas yang diemban oleh pegawai Dispenda sangat banyak, pegawai Dispenda tidak hanya bekerja di kantor namun juga bekerja di lapangan. Sehingga secara kuantitas SDM di Dispenda Kota Batu sangat kurang.

Upaya yang dilakukan Dispenda dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Batu adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat

Menurut Nasution, sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial (Muhammad, 2013). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya sosialisasi merupakan proses pengenalan dan pembelajaran kepada anggota masyarakat akan sesuatu hal, sehingga dapat menyesuaikan dengan apa yang dikenali atau yang dipelajari tersebut. Sosialisasi dalam hal ini lebih kepada upaya sosialisasi perpajakan, sehingga dapat diartikan sebagai upaya membimbing seorang masyarakat untuk mengenal dan menghayati peraturan perpajakan yang ada.

Untuk mengatasi kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban untuk memenuhi perpajakan khususnya pajak air tanah, Dispenda Kota Batu mengambil tindakan persuasif. Tindakan persuasif dilakukan melalui pendekatan langsung dan sosialisasi. Pada dasarnya pendekatan langsung yang dilakukan termasuk bentuk sosialisasi.

Berdasarkan penyajian data yang ada, sosialisasi yang dilakukan Dispenda Kota Batu masih kurang maksimal. Sosialisasi masih dilakukan secara umum, secara bersamaan dengan pajak daerah yang lain. Belum ada sosialisasi khusus mengenai pajak air tanah. Padahal jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, pajak air tanah

merupakan pajak yang kurang familiar dengan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya ada sosialisasi khusus untuk mengenalkan masyarakat terhadap pajak air tanah.

Sosialisasi pajak air tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat maupun wajib pajak. Penyuluhan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi, sehingga materi yang disampaikan adalah pengenalan mengenai pajak air tanah. Sedangkan penyuluhan kepada wajib pajak air tanah merupakan bentuk intensifikasi, sehingga materi yang ditekankan kepada pelaksanaan kewajiban perpajakan atau himbauan-himbauan terkait pajak air tanah. Selain itu, cara yang mudah untuk melakukan sosialisasi adalah publikasi melalui media cetak, media elektronik maupun media online. Sosialisasi perlu dilakukan berulang-ulang kali dan dibahas khusus terpisah dengan pajak daerah lainnya. Upaya ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pajak air tanah, setidaknya masyarakat mengetahui bahwa terdapat pajak untuk pemanfaatan air tanah. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik belum dilakukan secara maksimal oleh Dispenda Kota Batu. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya website khusus Dispenda Kota Batu, yang ada hanya website Pemerintah Kota Batu yang didalamnya juga terdapat kegiatan berbagai dinas termasuk Dispenda. Posting atau artikel mengenai sosialisasi pajak air tanah belum ditemukan. Seharusnya

Dispenda Kota Batu memiliki website khusus Dispenda sebagai media sosialisasi kepada masyarakat. Karena dengan berkembangnya waktu, aktifitas masyarakat di dunia online semakin meningkat sehingga sosialisasi melalui media online merupakan upaya yang tepat.

b. Penagihan Dengan Tegas

Dalam hal mengatasi adanya tunggakan pajak air tanah, Dispenda kota Batu melakukan penagihan dengan tegas. Setelah penyampaian SKPD dan tidak dilanjutkan dengan pembayaran, maka bidang penagihan Dispenda Kota Batu mulai melakukan tindakan penagihan. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) setelah jatuh tempo pembayaran pajak. Setelah 7 hari disampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah maka diterbitkan Surat Teguran. Namun apabila Surat Teguran tetap tidak ada kelanjutan pembayaran. Maka tim penagihan Dispenda Kota Batu mendatangi langsung wajib pajak air tanah, dan menagih beserta denda pajak air tanah. Hal ini menunjukkan ketegasan Dispenda Kota Batu dalam penagihan pajak dengan mendatangi wajib pajak air tanah sehingga membuat wajib pajak takut untuk tidak membayar pajak. Walaupun secara prosedur tindakan penagihan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 karena belum menggunakan penagihan dengan Surat Paksa. Namun Dispenda Kota Batu mensiasati dengan melakukan penagihan dengan mendatangi langsung wajib pajak. Tindakan penagihan tersebut tidak diatur secara tertulis dalam peraturan daerah

maupun peraturan walikota. Hal ini dilakukan agar wajib pajak air tanah patuh untuk membayar pajak.

c. Upaya Pemasangan Meter Air

Dispenda Kota Batu telah melakukan upaya untuk memasang meter air dengan mengusulkan pemasangan yang biaya pemasangan ditanggung oleh pemerintah kota Batu. Pemasangan yang diusulkan tidak secara menyeluruh dan serentak. Pemasangan meter direncanakan akan dilakukan terhadap wajib pajak yang dianggap potensial.

Wajib pajak air tanah di Kota Batu pada tahun 2015 terdapat sekitar 153 wajib pajak, dan wajib pajak non meter berjumlah 139 wajib pajak. Apabila Pemerintah Kota Batu melakukan pemasangan secara menyeluruh dan serentak tentunya banyak biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan belum tentu diimbangi dengan penerimaan pajak air tanah. Sesuai dengan asas efisiensi, pemungutan pajak harus dilakukan dengan meminimalisir biaya dan diikuti dengan penerimaan. Apabila pemasangan meter air dilakukan secara merata kemudian tidak diikuti dengan penerimaan pajak yang signifikan, tentunya Pemerintah Kota Batu mengalami kerugian.

d. Menaikkan Harga Dasar Air

Selain berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak daerah juga memiliki fungsi *regulerend*. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam hal ini, wacana Dispenda Kota Batu untuk menaikkan harga dasar air tanah

dilakukan agar masyarakat lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan air tanah sehingga sumber daya air tanah dapat terpelihara dan bebas dari dampak buruk penggunaan air tanah yang berlebihan. Semakin tinggi pajak air tanah, tentunya masyarakat yang menggunakan air tanah akan berusaha mengurangi penggunaan air tanah.

Jika dibandingkan dengan harga dasar air PDAM, harga dasar air tanah di kota Batu masih jauh lebih rendah. Harga dasar air tanah (terlampir). Tentunya sebagai alat untuk konservasi air tanah, pajak air tanah seharusnya lebih tinggi daripada tarif PDAM. Karena dengan harga dasar air yang masih dibawa harga dasar air PDAM yang berlaku, masyarakat akan tetap menggunakan air tanah karena alasan aspek ekonomis. Hal ini memicu eksploitasi air tanah secara besar-besaran yang kemudian akan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan seperti menurunnya permukaan air tanah. Oleh karena itu, sebaiknya Dispenda Kota Batu sebaiknya segera merealisasikan kebijakan untuk menaikkan harga dasar air tanah yang tentunya ditetapkan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan matang yang dikaji bersama-sama dengan Pemerintah Kota Batu. Asas pemungutan dan pemenuhan syarat pemungutan perlu diperhatikan, terutama terkait dengan kondisi ekonomi agar dapat mengurangi gejolak sosial sebagai akibat penyesuaian harga dasar air yang relatif tinggi

3. Kontribusi Pajak Air Tanah di Kota Batu

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Batu

Sebagai salah satu pajak daerah yang baru saja dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Kota Batu, pajak air tanah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Peningkatan pajak air tanah setiap tahunnya dapat dilakukan dengan meningkatkan target penerimaan. Target penerimaan disini digunakan oleh pihak Dispenda Kota Batu sebagai acuan untuk menggali potensi. Selama tiga tahun yakni tahun 2012-2014, target penerimaan pajak air tanah terus mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2015, target penerimaan tetap sama dengan tahun 2014.

Pada tahun 2012, target penerimaan sebesar Rp 600.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 689.989.879,00. Pencapaian persentase pada tahun 2012 sebesar 115%. Tahun 2013, target penerimaan naik menjadi Rp 650.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 707.771.590,00. Persentase realisasinya sebesar 108%. Untuk tahun 2014, target penerimaan sebesar Rp 675.000.000,00 realisasinya Rp 697.703.981,00 dengan presentase sebesar 103%. Untuk tahun 2015, target penerimaan tetap sebesar Rp 675.000.000,00 realisasinya Rp 716.003.984,00. Persentase realisasinya sebesar 106%. Dilihat dari tahun 2012, target penerimaan mengalami kenaikan. Sedangkan untuk realisasinya mengalami naik pada tahun 2012 ke 2013 dan turun pada tahun 2013 ke 2014. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan

persentase realisasi atas penerimaan. Penurunan persentase tersebut bisa dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan subjek pajak air tanah di Kota Batu, adanya ketetapan volume baru yang menjadi dasar perhitungan pajak terutangnya, dan adanya ketetapan harga dasar air yang ditetapkan. Namun pada tahun 2015 target penerimaan besarnya tetap seperti pada tahun 2014 akan tetapi realisasinya mengalami kenaikan, sehingga persentase realisasi atas penerimaan pada tahun 2015 meningkat.

Peningkatan penerimaan pajak air tanah di Kota Batu merupakan hal positif pada perekonomian Kota Batu. Di sisi lain, peningkatan penerimaan tersebut akan mengakibatkan kerusakan ekosistem apabila air tanah digunakan secara terus menerus..

b. Kontribusi realisasi penerimaan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu

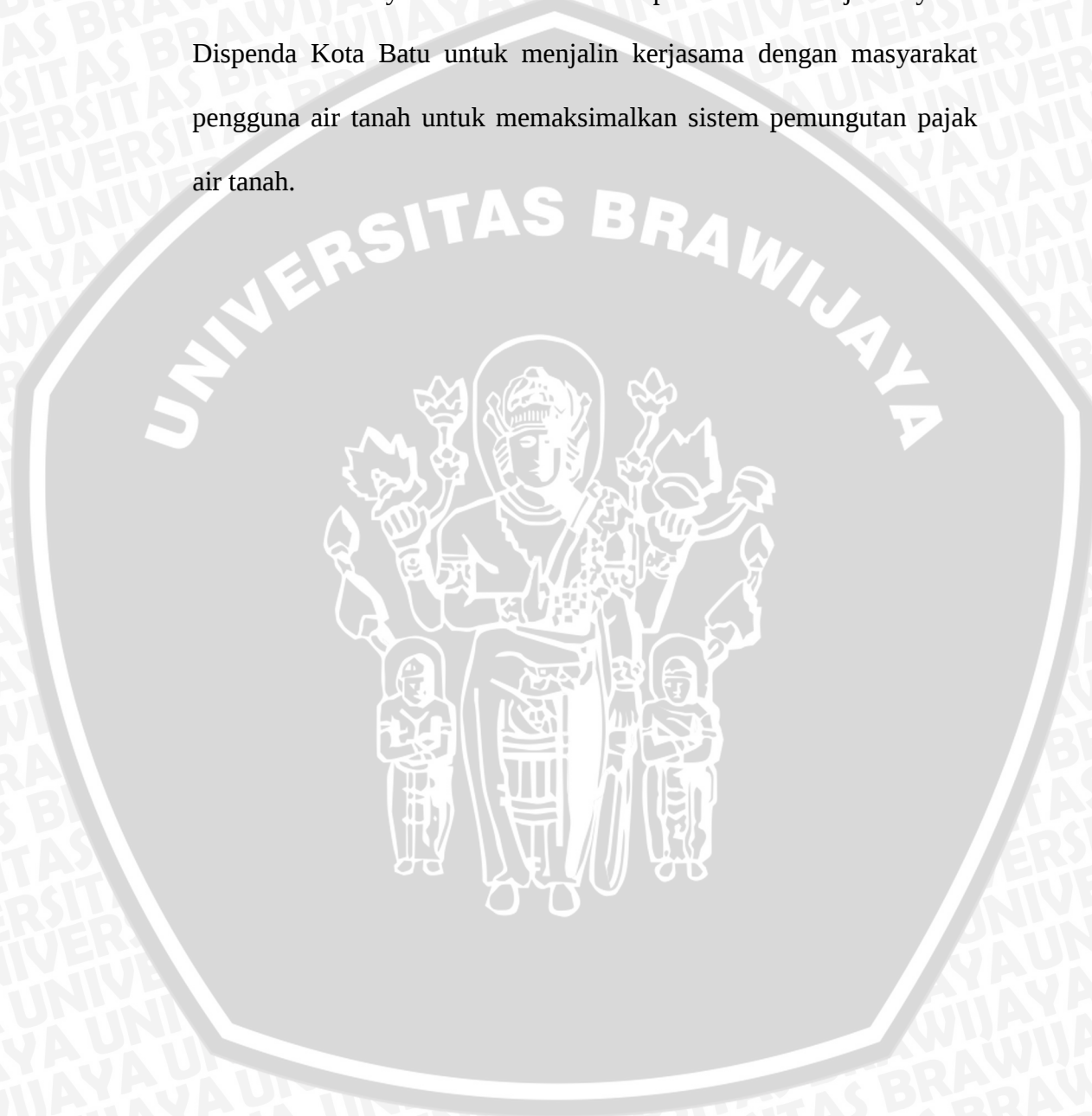
Terdapat sembilan jenis pajak yang dikelola oleh Dispenda Kota Batu salah satunya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah memiliki potensi yang besar kedepannya dikarenakan penggunaan air di Kota Batu akan semakin besar dari tahun ke tahun. Sampai saat ini kontribusi penerimaan pajak air tanah tidak begitu besar dibanding dengan kontribusi pajak daerah lainnya, namun kedepannya pajak air tanah akan memberikan kontribusi yang besar apabila Dispenda Kota Batu memaksimalkan sistem pemungutan pajak air tanah di Kota Batu.

Perhitungan nilai rasio kontribusi pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah (Tahun Tertentu)} \times 100 \%}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama)}}$$

Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak air tanah sebesar Rp 689.989.879,00 dan penerimaan PAD Kota Batu sebesar Rp 38.794.059.670,38. Persentase kontribusi pada tahun 2012 sebesar 1,77 %. Sesuai dengan tabel kategori nilai kontribusi, penerimaan pajak air tanah termasuk dalam kategori “sangat kurang “ berkisar pada angka kurang dari 10%. Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak air tanah sebesar Rp 707.771.590,00 dengan penerimaan PAD sebesar Rp 59.670.241.826,89. Persentase kontribusi tahun 2013 sebesar 1,18%. Besar persentase tersebut termasuk dalam kategori “sangat kurang”. Untuk tahun 2014, realisasi penerimaan pajak air tanah sebesar Rp 697.703.981,00 dan realisasi PAD Rp 78.288.195.526,04 dengan besar persentase kontribusi sebesar 0,89%. Besar kontribusi pada tahun 2014 dikatakan “sangat kurang” karena berkisar di angka kurang dari 10%. Sedangkantahun 2015, realisasi penerimaan pajak air tanah sebesar Rp 716.003.984,00 dan realisasi PAD Rp 104.408.994.427,10 dengan besar persentase kontribusi sebesar 0,68%. Besar kontribusi pada tahun 2015 dikatakan “sangat kurang” karena berkisar di angka kurang dari 10%. Dilihat dari besar persentase tahun

2012-2015, didapat penjelasan bahwa kontribusi penerimaan pajak air tanah menyumbang “sangat kurang” terhadap penerimaan PAD Kota Batu. Perlu adanya usaha lebih oleh implementator kebijakan yakni Dispenda Kota Batu untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat pengguna air tanah untuk memaksimalkan sistem pemungutan pajak air tanah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis keterangan dan penjelasan yang diperoleh maka dapat didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pemungutan pajak air tanah di kota Batu secara praktek sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tetapi implementasi proses pemungutan secara menyeluruh belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011, sehingga belum sepenuhnya optimal. Kegiatan pemungutan meliputi penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penetapan pajak terutang, penagihan pajak dan pengawasan penyetoran.
2. Proses pemungutan pajak air tanah di Kota Batu tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut berupa kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara menyeluruh, dan kurangnya jumlah SDM pada Dispenda Kota Batu. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemungutan pajak air tanah di Kota Batu antara lain; sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, pemasangan meter air, menaikkan harga dasar air tanah.
3. Kontribusi pajak air tanah jika dilihat dari penetapan target dengan realisasi penerimaan dari tahun 2012-2015 selalu melebihi target yang ditetapkan.

Pada tahun 2012 persentase sebesar 115 %, tahun 2013 berkisar 108%, persentase sebesar 103% pada tahun 2014, dan tahun 2015 berkisar 106%. Penurunan persentase terjadi berturut-turut dari 2012 sampai 2014 dikarenakan selalu adanya peningkatan target yang ditetapkan namun tidak diiringi dengan kenaikan realisasi penerimaannya. Namun pada tahun 2015 target yang ditetapkan sama dengan tahun 2014, sehingga persentase realisasi penerimaan meningkat. Untuk kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap realisasi penerimaan PAD Kota Batu selama empat tahun termasuk dalam kategori “sangat kurang” yang berkisar pada angka kurang dari 10% Hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak air tanah masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan PAD Kota Batu yang terus meningkat setiap tahunnya.

B. Saran

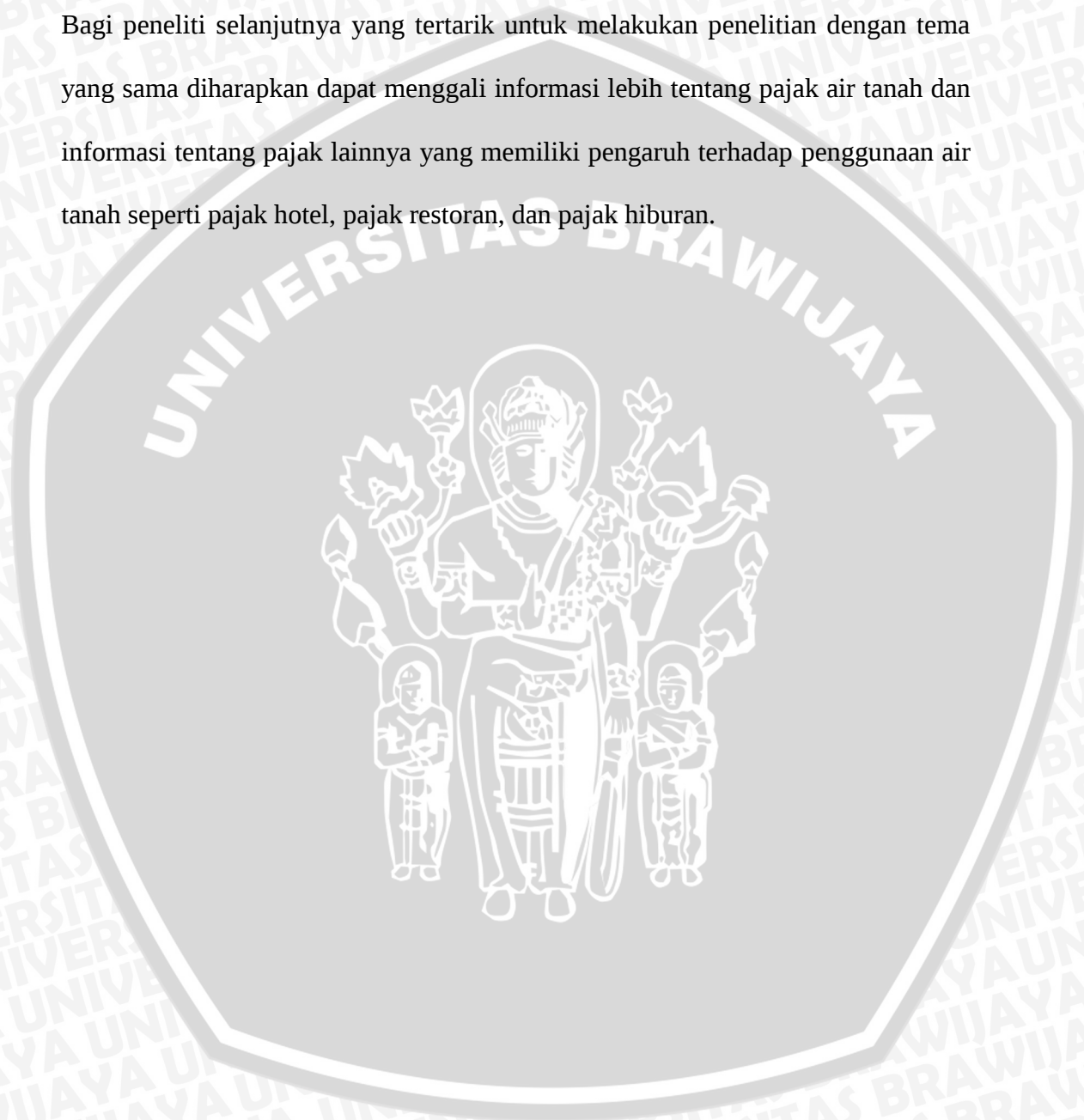
Berdasarkan kesimpulan dan uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan, peneliti memberikan masukan kepada pihak instansi berupa:

1. Dalam kegiatan pendataan khususnya dalam operasi ke lapangan untuk mencari subjek pajak dan objek pajak air tanah sebaiknya pihak Dispenda berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Kota Batu agar pendataan yang dilakukan akan lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat mengakibatkan jumlah wajib pajak air tanah meningkat.

2. Dalam rangka mengatasi kesadaran masyarakat, Dispenda Kota Batu sebaiknya melakukan sosialisasi khusus terkait pajak air tanah kepada masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan cara :
 - a. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik terkait pajak air tanah. Melalui elektronik dapat dilakukan dengan sosialisasi melalui media sosial, hal ini mengingat masyarakat di jaman sekarang melakukan segala kegiatan di media sosial.
 - b. Dispenda Kota Batu seharusnya memiliki website tersendiri untuk dijadikan media sosialisai terkait pajak daerah, khususnya pajak air tanah. Dispenda Kota Batu dapat mengisi website dengan peraturan-peraturan terkit pajak daerah, laporan target dan realisasi pajak daerah, laporan kegiatan yang telah dan akan dilakukan Dispenda Kota Batu serta artikel-artikel mengenai pajak daerah dan lain-lain.
3. Untuk mengatasi kurangnya SDM di Dispenda Kota Batu meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan tambahan kegiatan diklat, pelatihan, dan pendidikan kepada pegawai Dispenda Kota Batu agar kualitas pegawai semakin meningkat guna meningkatkan ide-ide dan strategi dalam peningkatan pajak daerah khususnya pajak air tanah.
4. Dispenda Kota Batu melalui Pemerintah Kota Batu sebaiknya merivisi kembali Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Penyesuaian perlu dilakukan mengenai proses pengawasan dan penyetoran pajak air tanah karena proses pengawasan penyetoran air tanah di Kota Batu belum diatur dalam peraturan yang ada. Adanya penyesuaian

tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan proses pengawasan penyeteroran pajak air tanah agar proses pengawasan penyeteroran lebih efektif.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat menggali informasi lebih tentang pajak air tanah dan informasi tentang pajak lainnya yang memiliki pengaruh terhadap penggunaan air tanah seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bisri. 2012. *Air Tanah Jilid I*. Malang: UB Press.
- Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : RemajaRosdakarya Offset.
- Judisseno, Remsky K, 1996, *Perpajakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Kurniawan & Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP
- Nugroho. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta : PT Elex Media
- Nurdin, Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Sangadji, Etta & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES.
- Siti Resmi, 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Strauss, A., & Corbin, J. 1990. *Basics of Quality Research Grounded Theory Procedures and Techniques*. California : SAGE Publications, Inc
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Tim Penyusun Dosen FIA UB. *Pedoman Penyusunan dan Ujian Skripsi Program Sarjana (S1)*. Malang: FIA UB

Usman, H & Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia* buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

Skripsi

Inggar Ajeng , 2014. *Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya

Kyky Octasari W, 2015.*Analisis Potensi Subjek Pajak dan Kontribusi Pajak Atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Batu*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya

Nina Angelina,2008.*Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau*,Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia

Suhendi, Eno. 2008.*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005*. Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia

Wendy Dwi Saputra,2013. *Kontribusi Pajak Pengelolaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang*, Skripsi,Malang: Universitas Brawijaya

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses tanggal 6 November 2015, dari <http://kbbi.web.id/sosialisasi>

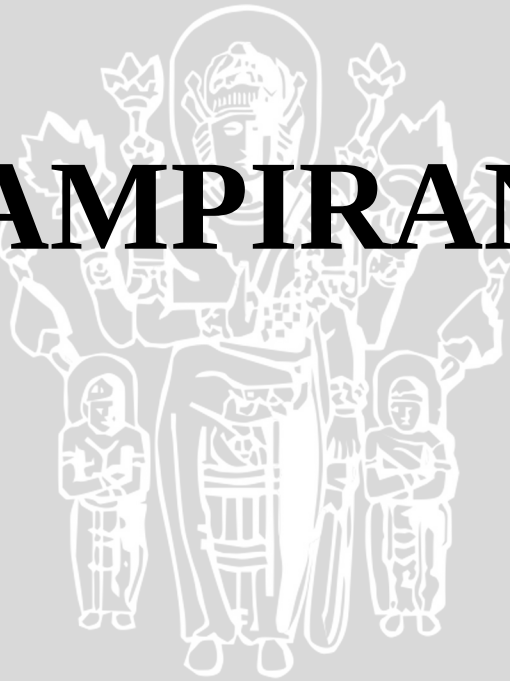
Bappenas. 2009. *Kanwil Tak Sanggup Capai Target*. Diakses tanggal 2 Desember 2015, dari<http://perpustakaan.bappenas.go.id>

PDE Kota Wisata Batu. 2014. *Pembentukan Kota Batu*.Diakses tanggal 2 Desember 2015, dari www.kotabatu.go.id

Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. 2012. *Pembayaran Pajak*. Diakses tanggal 8 November 2015, dari [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk Pegawai Dispenda Kota Batu)

1. Apa sajakah pajak yang dikelola oleh Dnas Pendapatan Kota Batu ?
2. Sejak kapan pajak air tanah mulai dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Batu?
3. Bagaimana gambaran umum tentang pemungutan pajak air tanah di Kota Batu?
4. Apa saja aturan yang mendasari pemungutan pajak air tanah?
5. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di kota Batu?
6. Bagaimana tata cara pendataan dan penetapan subjek pajak air tanah di kota Batu?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pendataan dan penetapan subjek pajak di kota Batu?
8. Bagaimana tata cara pendaftaran subjek pajak air tanah?
9. Bagaimana tata cara penetapan pajak air tanah di Kota Batu?
10. Apa dasar perhitungan pjak air tanah dan bagaimana cara menghitungnya?
11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penetapan pajak ?
12. Apakah meter air di kota Batu sudah terpasang secara menyeluruh?
13. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pemasangan meter air?
14. Apakah harga dasar air di kota Batu sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajaknya?
15. Bagaimana proses pendistribusian SKPD kepada wajib pajak air tanah?
16. Apakah mungkin dalam pembyaran pajak air tanah terjadi lebih bayar?
Bagaimana prosedur pelayanan kelebihan pembayaran tersebut?
17. Bagaimana prses pemeriksaan objek pajak air tanah dalam rangka penentuan perubahab besarnya ketetapan pajak?
18. Bagaimana proses penagihan pajak air tanah?
19. Apa saja kendala yang dhadapi dalam proses penagihan pajak?
20. Bagaimana tata cara pengaasan penyeteran pengawasan pembayaran pajak air tanah dilakukan?
21. Secara umum bagaimana kontribusi pajak air tanah di kota Batu?

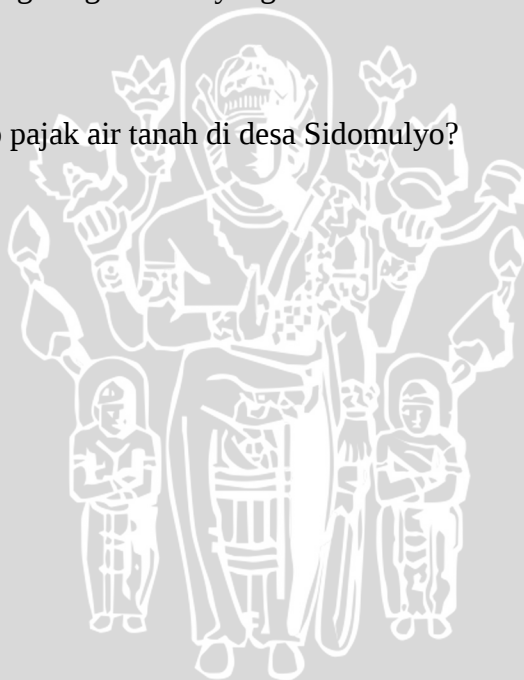
PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk wajib pajak air tanah)

1. Sudah berapa lama menjadi wajib pajak air tanah?
2. Peruntukan untuk apakah penggunaan air tanah ?
3. Mengapa lebih memilih penggunaan air tanah dibandingkan dengan menggunakan PDAM?
4. Apakah saudara memiliki meter air ?
5. Apakah disini sering didatangi oleh pihak Dispenda dalam rangka proses pendataan subjek pajak?
6. Bagaimana saat saudara menjadi wajib pajak? apakah atas dasar kesadaran diri atau berdasarkan temuan pihak Dispenda?
7. Menurut saudara, bagaimana proses pendaftaran sebagai wajib pajak ? apakah sudah efektif dan memudahkan wajib pajak?
8. Apakah saudara pernah memiliki tunggakan pajak air tanah?
9. Prosedur apakah yang dilakukan pihak Dispenda saat saudara memiliki tunggakan?
10. Bagaimana pendapat saudara mengenai harga dasar air?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Perangkat Desa)

1. Apakah pernah pihak Dispenda melakukan kerjasama dengan perangkat desa mengenai pajak khususnya pajak air tanah?
2. Seberapa sering pihak Dispenda mendatangi kantor desa untuk berkoordinasi mengenai pajak air tanah?
3. Bentuk kerjasama yang bagaimana yang dilakukan oleh Kantor Desa dan Dispenda?
4. Seberapa banyak wajib pajak air tanah di desa Sidomulyo?



PEMERINTAH KOTA BATU
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2010
T E N T A N G
PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak

daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Batu perlu adanya

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

keadilan, akuntabilitas serta obyektif daerah ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana, Pajak Air Tanah

yang dahulunya dipungut oleh propinsi dialihkan kewenangannya

kepada kabupaten/kota ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konsideran diatas,

serta dalam rangka pengelolaan pajak daerah air tanah secara

berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Pajak

Air Tanah dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;

11. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
12. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48589);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu ;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu ;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
4. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18. Banding yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

23. Pengadilan Pajak yaitu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan /

atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, perkantoran, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.

Pasal 4

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berlokasi.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 10

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran ditempat air tanah.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan berdasarkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(3) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,

Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Tata cara penagihan pajak dengan surat paksa, bentuk, jenis dan isi

formulir penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas

SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. SKPD;
- b. SKPDLB.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan SKPDLB diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 28

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat

terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ;

b. Ada pengkuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 31

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkn barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 39

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal 23 Agustus 2010

Diundangkan di Batu

Pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO, SH.MH

Pembina TK I

NIP. 19591223 198608 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2010

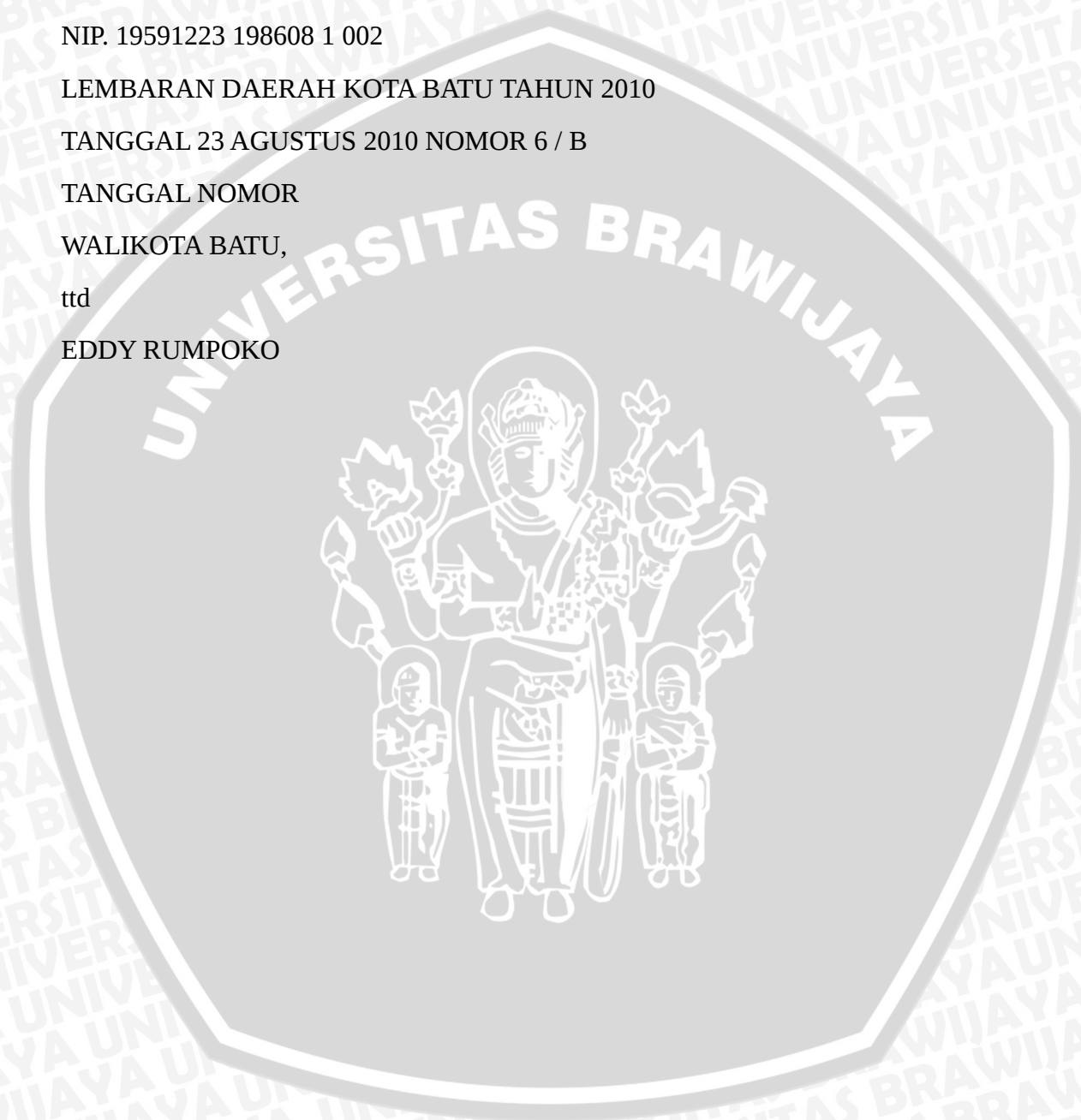
TANGGAL 23 AGUSTUS 2010 NOMOR 6 / B

TANGGAL NOMOR

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO





**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR BAWAH TANAH
BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 57 TAHUN 2001**

VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp./M3)												
NO.	PERUNTUKAN	0 S/D 50 M3		51 - 500 M3		501 - 1.000 M3		1.001 - 2.500 M3		DIATAS 2.500 M3		
		MATA AIR Rp.	BUKAN MATA AIR Rp.	MATA AIR Rp.	BUKAN MATA AIR Rp.	MATA AIR Rp.	BUKAN MATA AIR Rp.	MATA AIR Rp.	BUKAN MATA AIR Rp.	MATA AIR Rp.	BUKAN MATA AIR Rp.	
1	NON NIAGA	255	225	295	265	330	300	370	340	405	375	
2	NIAGA	380	350	480	450	580	550	680	650	780	750	
3	INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR	1.580	1.550	2.280	2.250	2.980	2.950	3.680	3.650	4.380	4.350	

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Tiffani Farradiba
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 9 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Perpajakan
Alamat : Jalan Seruni C 21 No 5 Perum Bedali Indah-Lawang, Kab
Malang
No. Telp : 082257732687
Alamat E-mail : tiffa.farra@gmail.com



Riwayat Pendidikan

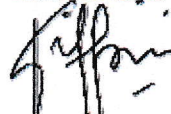
2000-2006 : SD Negeri Bedali 01
2006-2009 : SMP Negeri 1 Lawang
2009-2012 : SMA Negeri 1 Lawang
2012-2016 : Universitas Brawijaya

Riwayat Organisasi

2014 : Kepanitiaan Pemilihan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi
2012-2013 : Anggota Organisasi Keolahragaan Fakultas Ilmu Administrasi (Mafioso)

Demikian *curriculum vitae* yang dapat saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya



Tiffani Farradiba